

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA DALAM PENCAPAIAN *GOOD  
GOVERNANCE* DI DESA PERANGAT SELATAN  
KECAMATAN MARANG KAYU**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

**Kiki Nurwati Doayo**

**1901036154**

**S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul Penelitian : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pencapaian *Good  
Governance* Di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marang  
Kayu.  
Nama Mahasiswa : Kiki Nurwati Doayo  
NIM : 1901036154  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : S1- Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 16 November 2023  
Pembimbing,



Dr. Ledy Setiawati, S.E., M., Si  
NIP. 198001102002122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si  
NIP. 19620512 198811 2 001


Lulus Tanggal Ujian : 16 November 2023

**SKRIPSI INI TELAH DI UJI DAN DINYATAKAN LULUS**

Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pencapaian *Good Governance* Di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marang Kayu.  
Nama : Kiki Nurwati Doayo  
NIM : 1901036154  
Hari : Kamis  
Tanggal Ujian : 16 November 2023

**TIM PENGUJI**

1. Dr. Ledy Setiawati, S.E., M., Si  
NIP. 19800110 200212 2 001
2. Dr. Wulan Iyhg Ratna Sari, S.E., M. Si., CSP., CMA., CPS., CIBA  
NIP. 19770328 200312 2 001
3. Mega Norsita, S.E., M. Acc., Ak., CA., CSRS., CSRA  
NIP. 19910607 201903 2 007

()  
()  
()

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 12 November 2023


Kiki Nurwati Doayo  
NIM. 1901036154

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas  
Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kiki Nurwati Doayo  
Nim : 1901036154  
Program Studi : Si – Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas Skripsi saya yang berjudul **“Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pencapaian *Good Governance* Di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marang Kayu”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasi Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Samarinda  
Tanggal : 06 Desember 2023  
Yang menyatakan



**Kiki Nurwati Doayo  
1901036154**

## ABSTRAK

Kiki Nurwati Doayo, **Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Pencapaian *Good Governance* Di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marang Kayu**, di bawah bimbingan Ibu Ledy Setiawati

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pencapaian *good governance* melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari informan serta perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung. Adapun partisipasi dalam penelitian ini adalah, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, BPD, RT dan Masyarakat. Objek penelitian ini di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada transparansi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah menerapkan prinsip transparan. Sementara pada akuntabilitas pengelolaan APBDes Pemerintah Desa sudah akuntabel terhadap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tetapi belum akuntabel kepada penatausahaan hal ini dikarenakan kaur keuangan tidak membuat laporan pertanggungjawaban secara periodik setiap bulannya dan melaporkan kepada kepala desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, *Good Governance*, APBDes

## **ABSTRACT**

*Kiki Nurwati Doayo, **Transparency and Accountability of Village Revenue and Expenditure Budget Management in Achieving Good Governance in Perangat Selatan Village, Marang Kayu District, Under Guidance of Mrs. Ledy Setiawati.***

*The purpose of this study was to determine the principles of transparency and accountability in good governance policies through the stages of planning, implementing, administering, reporting and accountability in Perangat Selatan Village, Marangkayu District. This research is qualitative research. This type of research approach is descriptive. Descriptive research in the form of written and spoken words from informants and observed behavior. The data collection technique used was direct interviews. The participants in this study were the Village Head, Village Secretary, Head of Finance, BPD, RT and the Community. The object of this research is in Perangat Selatan Village, Marangkayu District. The results of this study indicate that transparency from the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages has implemented the principle of transparency. Meanwhile, in terms of APBD management accountability, the Village Government is accountable for planning, implementation, reporting and accountability, but not yet accountable to administration.*

*Keywords: Accountability, Transparency, Good Governance, APBDes*

## RIWAYAT HIDUP



Kiki Nurwati Doayo lahir pada tanggal 24 Desember 1999 di Okumel, merupakan putri kedua dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Abd. Wasik Doayo dan Ibu Minun T Milua. Memulai pendidikan tingkat dasar di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Okumel dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Liang dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Liang dan lulus pada tahun 2018.

Jenjang Pendidikan pada perguruan tinggi dimulai pada tahun 2019 di Universitas Mulawarman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi.

Dalam rangka melaksanakan amanat Tri Darma Perguruan Tinggi pada tahun 2022 telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan 48 di Desa Petiku, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser.

Samarinda, 06 Desember 2023

Kiki Nurwati Doayo

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan segala karunia dan limpahan rahmatNya, serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun kita yang Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. H Abdunnur, Msi., IPU selaku Rektor Universitas Mulawarman Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi di Universitas Mulawarman
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu dan menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
3. Dr.H. Zaki Fakhroni, S.E., M.Si., Ak., CA.,CTA.,CfrA.,CIQaR selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah memberikan kebijakan pada penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
4. Ibu Yunita Fitria, S.E.,M.Sc selaku Dosen Wali yang telah membantu dan membimbing penulis selama masa perkuliahan.
5. Dr. Ledy Setiawati, S.E., M.,Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam menyusun skripsi ini.

6. Bapak/Ibu Dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah membantu dan memberikan bimbingan dan tuntunan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak/Ibu Staf Jurusan Akuntansi dan Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
8. Kepala Desa Perangat Selatan beserta jajarannya dan masyarakat Desa Perangat Selatan, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penelitian untuk menyusun skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Abd. Wasik Doayo, dan Ibu Minun T Milua yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang. Mereka yang telah mendo'akan, memberikan dukungan dan harapan, serta mengajarkan tentang arti kehidupan yang sebenarnya dan selalu mendukungku baik secara moril maupun meteril.
10. Saudara dan saudari penulis Kakaku Abd. Gafar Doayo, dan Adikku Ainun Doayo, terimakasih atas do'a dan dukungannya.
11. Semua pihak Keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selama ini memberikan materil dan semangat untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar sarjana, terimakasih atas do'a dan dukungannya .
12. Sahabat seperjuangan penulis Jannah Yuliansari yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi in.
13. Partner berjuang penulis Moh. Saiful yang telah memberikan do'a, semangat, motivasi serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Terimakasih kepada teman-teman Asrama Putri Karang Melenu Kukar yang sudah mau menerima saya dan menjadi bagian tempat tinggal saya selama menjalani perkuliahan.

15. Serta teman-teman KKN dan Akuntansi angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selama ini saling memberikan motivasi dan semangat.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalah yang dilakukan penulis.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Samarinda, 12 November 2023

Kiki Nurwati Doayo

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN IDENTITAS TIM PENGUJI SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Tinjauan Teori/ Telaah Pustaka .....	8
2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	8
2.1.2 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	10
2.1.3 <i>Good Governance</i> .....	12
2.1.4 Transparansi .....	15

2.1.5 Akuntabilitas .....	17
2.2 Penelitian Terdahulu .....	19
2.3 Kerangka Pikir Penelitian .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
3.1 Definisi Operasional .....	22
3.2 Jenis Penelitian.....	24
3.3 Lokasi Penelitian.....	24
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	26
3.6 Alat Analisis.....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	32
4.1.1 Sejarah Singkat dan Kondisi Umum.....	32
4.1.2 Letak Geografis Desa Perangat Selatan .....	33
4.1.3 Keadaan Sosial Desa Perangat Selatan .....	33
4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Perangat Selatan .....	35
4.1.5 Visi dan Misi Desa Perangat Selatan .....	36
4.2 Hasil Penelitian .....	37
4.2.1 Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ....	38
4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ....	46
4.3 Pembahasan .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
5.1 Kesimpulan .....	62
5.2 Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>

## **DAFTAR TABEL**

Nomor	Judul Tabel	Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu .....	20
3.1	Transparansi Menurut PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018.....	30
3.2	Akuntabilitas Menurut PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018.....	32
4.1	Jumlah Penduduk Desa Perangat Selatan .....	37
4.2	Daftar Informan Penelitian.....	40

## **DAFTAR GAMBAR**

Nomor	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir Peneliti .....	21
4.2	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Perangat Selatan.....	38

## **DAFTAR SINGKATAN**

ADD	:	Alokasi Dana Desa
APBDes	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
RAB	:	Rencana Anggaran Biaya
SPP	:	Surat Permintaan Pembayaran
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Musrenbangdes		Musyawaharah Perencanaan Pembangunan Desa
RPJMDes		Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 .....	69
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara .....	74
Lampiran 3 : Surat Penelitian .....	82
Lampiran 4 : Info Grafis APBDes .....	83
Lampiran 5 : APBDes .....	84
Lampiran 6 : Laporan Realisasi APBDes .....	88
Lampiran 7 : RKP .....	90
Lampiran 8 : RAB .....	92
Lampiran 9: Buku Kas Umum .....	94
Lampiran 10 : Buku Kas Pembantu Pajak .....	95
Lampiran 11 : Buku bank .....	96
Lampiran 12 :SPP .....	97
Lampiran 13 :Dokumentasi Wawancara.....	98

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam sistem pemerintahan yang dipimpin Bapak Presiden Jokowi tentang pengelolaan keuangan desa, tentang pemerintah yang melengkapi undang-undang desa maupun ekonomi desa. Saat ini salah satu pembahasan yang terjadi ialah seluruh desa yang ada di Indonesia yang berjumlah 83.467 desa/kelurahan (berdasarkan data Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri tahun 2022) yang akan menerima dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan.

Desa adalah kesatuan masyarakat teritorial yang diakui secara resmi dan mempunyai kewenangan mengalokasikan uang desa serta mengawasi dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan warga masyarakat. (UU Pemerintahan Desa No. 6 Tahun 2014). Dengan bantuan perangkat desa, kepala desa atau yang dikenal dengan nama lain bertugas mengawasi pemerintahan desa. Selain kepala desa dan perangkat desa, ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari RW, pemangku adat, kalangan profesional, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya. Ini berfungsi sebagai mesin administrasi desa.

Menurut ayat (1) Pasal 71 Nomor 6 Tahun 2014, Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang diwujudkan dalam bentuk uang tunai atau harta lainnya yang digunakan untuk melaksanakan tugas desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang pengelolaan keuangan Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 5 desa merupakan suatu komunitas yang mempunyai adat istiadat yang sudah mapan, atau lebih tepatnya, desa adalah sekelompok orang yang diakui secara hukum dengan batasan tertentu yang mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengatur urusan pemerintahan. Sistem ini mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak asli, adat istiadat, dan/atau cita-cita masyarakat setempat, yang menjadi dasar kebutuhan mereka, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perbup, 2018).

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan tanggung jawab keuangan desa semuanya termasuk dalam pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Tata kelola yang baik diperlukan dalam pengalokasian keuangan desa, sehingga pengelolaan APBDes diharapkan dilandasi oleh nilai-nilai yang meliputi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Dalam penelitian ini peneliti hanya membahas dua prinsip dalam *good governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas. Hal ini disebabkan kedua prinsip tersebut merupakan pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi yang sangat penting. Menurut Hizazi (2020), mengatakan bahwa transparansi adalah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan administrasi pemerintahan, tentang kebijakan, proses mengembangkan dan hasil yang telah dicapai. Sementara untuk akuntabilitas merupakan tanggung jawab pihak yang telah diberi kepercayaan dan hak otoritas untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan laporan, dan mengungkapkan semua kegiatan dalam pengambilan keputusan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah

perihal yang sangat berarti dalam pencapaian standar *good governance*, penerapan akuntabilitas dan melaksanakan prinsip *good governance* akan meliputi transparansi serta menciptakan kesamarataan yang bertujuan agar terciptanya kepercayaan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa perlu ditangani secara terbuka dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. penerapan konsep pencegahan penipuan pada sistem pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas dalam dana desa berarti bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan dan dipercayakan dalam mengelola dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Dalam pemerintahan desa kemampuan mempertanggungjawabkan dari setiap tindakan-tindakan yang dilakukan yang berhubungan atas kejadian pembangunan dan pemerintahan desa merupakan bentuk dari akuntabilitas. Salah satu komponen akuntabilitas adalah keuangan desa yang menyangkut anggaran desa atau yang disebut APBDes dengan alokasi dana desa (Sukasmanto, Sumpeno, 2011: 222).

Untuk melaksanakan tujuan pembangunannya, desa mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah. Mengalokasikan dana desa dan mengelola APBDes adalah contoh desentralisasi yang mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Akibat otonomi desa, menurut Faridah (2015), pemerintah desa bertanggung jawab menerapkan praktik tata kelola yang baik dan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam hal pengelolaan sumber daya yang telah menjadi komitmen pemerintah, transparansi adalah gagasan bahwa pemerintah harus transparan dan sedapat mungkin dapat diakses oleh publik. (Mahmudi, 2010:18). Transparansi artinya akses buat kebebasan tiap orang dalam memperoleh data tentang pengelolaan pemerintahan, data tentang kebijakan, proses pembuatan serta pelaksanaannya, dan hasil yang sudah dicapai.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Muridan : 2019) yang meneliti tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Mata Air Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur) dimana temuan kajian menunjukkan, khususnya dalam proses perencanaan dan pertanggungjawaban, pengelolaan alokasi dana Desa Mata Air masih belum berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Mata Air belum mengambil peran utama dalam mewujudkan proyek-proyek pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa pada saat proses perencanaan masyarakat. Pemerintah desa belum membuat papan informasi publik tentang realisasi penggunaan keuangan desa secara terbuka secara transparan sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban.

Desa Perangat Selatan merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejak tahun 2015 menjadi salah satu masyarakat yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD). Pada tahun 2021, Desa Perangat Selatan mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp. 1.495.332.000,00. Namun pada tahun 2022, alokasi dana desa dikurangi menjadi Rp1.377.964.100,00.

Pada saat observasi awal ada beberapa permasalahan yang peneliti temui yang pertama yaitu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas masih rendahnya tingkat pemahaman dalam melakukan keterbukaan dan bertanggungjawab pada pemerintahan desa khususnya Kaur Kasi beserta Staf yang masih kurang memahami bahwa ketika dalam menggunakan alokasi dana desa wajib mempertanggungjawabkan kepada masyarakat karena menggunakan dana pemerintah berarti wajib untuk mempertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Yang kedua dalam akuntabilitas penatausahaan, berdasarkan permendagri Nomor 20 Tahun 2018, bendahara desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara rapi membuat laporan dan mempertanggungjawabkan kepada kepala desa, dalam hal ini tidak dilakukan oleh bendahara Desa Perangat Selatan. Bendahara desa Perangat Selatan tidak melakukan tutup buku dan membuat laporan pertanggungjawaban dalam menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank setiap bulanya.

Permasalahan lain yang peneliti temui dari sisi transparansi masih kurangnya penjelasan serta pemahaman dari pemerintah desa kepada masyarakat terkait pengelolaan alokasi dana desa atau dana lainnya sehingga dari sudut pandang masyarakat sendiri mereka masih belum mengetahui secara rinci tentang pengelolaan alokasi dana desa atau dana lainnya, akibatnya masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya terkait pengelolaan dana yang ada di desa.

Mengingat pengelolaan APBD yang baik sesuai dengan prinsip *good governance* merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi oleh

pemerintah desa maka peneliti tertarik untuk mengkaji transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan. Untuk menghentikan penipuan dalam penggunaan APBD, diperlukan pemeriksaan dan pengawasan yang ketat. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan pemahaman umum kepada masyarakat dan pemerintah desa mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBD, yang pada akhirnya akan mengarah pada pengembangan kapasitas kerja. Ada perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu pada objek penelitiannya. Penelitian ini menelaah lebih pada perihal APBDes di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Alasan menentukan penelitian ini adalah buat mengetahui bagaimana prinsip penerapan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes untuk mencapai standar *good governance* pada Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten kutai Kartanegara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip transparansi pengelolaan APBD dalam mencapai standar *good governance* di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marang Kayu berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?
2. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan APBD dalam mencapai standar *good governance* di desa Perangat Selatan Kecamatan Marang Kayu berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi pengelolaan APBD dalam mencapai standar *good governance* di desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan APBD dalam mencapai standar *good governance* di desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan data mengenai penyelenggaraan peruntukan cadangan kota, selanjutnya, siap memaknai PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan moneter daerah. Penelitian ini juga diyakini dapat memberikan referensi tambahan bagi para peneliti masa depan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu pemerintah desa di Desa Perangat Selatan, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, mewujudkan administrasi yang baik dengan meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan APBD.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori/ Telaah Pustaka**

##### **2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, yang disebut APBDes, ditetapkan dengan peraturan desa dan dipertimbangkan serta disahkan bersama oleh pemerintah desa dan badan persyaratan desa. Firdah (2015) menyatakan bahwa APBDes merupakan rencana keuangan desa yang dibuat sesuai dengan peraturan masyarakat dan mencakup perkiraan pendapatan dan pengeluaran untuk inisiatif pembangunan desa. Artinya, anggaran pemerintah desa dapat memiliki pendekatan yang terencana terhadap proyek-proyek pembangunan berkat APBDes, dan dapat digunakan secara bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan APBDes berdasarkan rencana kerja pemerintah desa yang disepakati oleh badan permusyaratan desa dan pemerintah desa yang bertujuan untuk melakukan program pembangunan dalam pencapaian tata kelola yang baik.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ketentuan penyusunan APBDes :

1. APBDes disusun berdasarkan peraturan desa

2. APBDes disusun untuk masa satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya.
3. Rancangan APBDes harus dibahas dan disepakati antar kepala desa dan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4. APBDes dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan peraturan desa selambat-lambatnya pada 31 Desember tahun berkenaan

Menurut Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, tujuan penganggaran adalah:

1. Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan:
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat desa:
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya untuk mencapai perbaikan masyarakat:
5. Meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat:
6. Mengembangkan kegiatan sosial ekonomi lingkungan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa:
7. Mempromosikan kesadaran komunitas yang lebih besar dan kerja sama antar tetangga:
8. Meningkatkan pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kepentingan desa dan masyarakat setempat.

### **2.1.2 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Pengelolaan keuangan, salah satu unsur penting dalam pengelolaan keuangan desa (PKD), masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Karena setiap kegiatan yang dibiayai harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan cara transparan, serta mampu mempertanggungjawabkan secara teknis administratif, dan legal, kegiatan tersebut berdasarkan prinsip menabung harus dilaksanakan, diarahkan, dan dikendalikan, serta jenis kegiatan yang akan menggunakan prinsip menabung semuanya harus sesuai dengan prinsip pengelolaan anggaran, artinya harus dicatat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 berkaitan dengan administrasi keuangan desa dalam Pengelolaan Dana Desa (PDD), terdapat beberapa tahapan yang dapat dipisahkan menjadi :

#### **1. Perencanaan**

- a. Menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berjalan, sekretaris desa membuat Rencana Peraturan Desa untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- b. Kepala Desa menerima rancangan peraturan desa APBDes dari Sekretaris Desa. Kepala Desa menyampaikan usulan peraturan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan dievaluasi.
- c. Paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, kedua belah pihak harus menyepakati rancangan peraturan desa terkait APBDes, dan dievaluasi oleh

Bupati/Walikota paling lama 20 hari kerja. Apabila APBDes diketahui melanggar Raperdes, Kepala Desa wajib melakukan perbaikan selama 7 hari.

- d. Prioritas pengeluaran keuangan desa diputuskan dalam musyawarah desa dengan BPD, Pempdes, dan anggota masyarakat.

## 2. Pelaksanaan

- a. Dalam rangka menjalankan kewenangan desa, rekening kas desa digunakan untuk semua penerimaan dan pembayaran.
- b. Secara khusus, pemerintah kabupaten/kota memutuskan pengaturan bagi desa-desa yang belum memiliki akses layanan perbankan di wilayahnya.
- c. Dokumentasi yang lengkap dan andal diperlukan untuk mendukung setiap penerimaan dan pengeluaran desa yang tercantum pada ayat (1).

## 3. Penatausahaan

- a. Bendahara desa bertanggung jawab untuk melakukannya.
- b. Setiap penerimaan dan pembayaran kas harus dicatat, serta setiap akhir bulan, buku harus ditutup.
- c. Bertanggungjawab setiap penggunaan alokasi dana desa dan melaporkannya.
- d. Kepala desa menerima laporan bulanan tentang penatausahaan alokasi dana paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- e. Menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank sesuai butir (2)

## 4. Pelaporan

- a. Melalui laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun, kepala desa menginformasikan kepada Bupati/Walikota status pelaksanaan APBDes.

- b. Laporan semester pertama disajikan sebagai laporan realisasi APBDes.
- c. Laporan pertama efektifitas pelaksanaan APB Desa harus disampaikan paling lambat akhir Juli tahun berjalan.
- d. Pada akhir bulan Januari tahun berikutnya, laporan semester akhir tahun harus sudah diserahkan.

#### 5. Pertanggungjawaban

- a. Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota.
- b. Penerimaan, pengeluaran, dan keuangan merupakan tiga komponen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- c. Peraturan desa mewajibkan adanya laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APB Desa.
- d. Peraturan desa berikut dilampirkan dan berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes:

1. Jenis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berjalan.
2. Susunan laporan kekayaan desa per tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan, dan
3. format laporan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

#### **2.1.3 Good Governance**

Menyelenggarakan pemerintahan negara yang akuntabel secara efektif dan efisien dengan tetap menjaga semangat keterlibatan dikenal dengan istilah

*good governance*. (Garung & Ga, 2020). Menurut Astuti dkk. (2021) menegaskan bahwa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan disebut dengan *governance*. Dalam perubahan paradigma, tiga pilar tata kelola: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, diseimbangkan dan setara, dengan penekanan yang lebih besar pada kolaborasi. Menerapkan konsep *good governance* transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi serta melaksanakannya secara tertib dan disiplin dalam mengelola anggaran penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang sehat atau tata kelola keuangan desa yang sehat dan terselenggaranya pemerintahan desa. UNDP atau United Nations Development Program pada tahun 1997 memberikan prinsip-prinsip atau ciri-ciri penerapan *good governance* adalah sebagai berikut dan meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*) artinya dalam membuat keputusan unsur masyarakat harus dilibatkan di dalamnya baik itu secara langsung atau tidak langsung melalui instansi perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Supremasi hukum (*Rule of law*) artinya melaksanakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu.
3. Transparansi (*Transparency*) artinya terdapat keterbukaan terhadap publik, sehingga masyarakat dan pihak yang berkepentingan mengetahui kinerja dan kebijakan pemerintah.
4. Cepat tanggap (*Responsiveness*) artinya harus cepat menyadari apa yang menjadi kepentingan publik dan segera melakukan pembenahan.

5. Membangun konsensus (*Consensus orientation*) artinya melakukan orientasi terhadap kebutuhan masyarakat yang lebih banyak.
6. Kesetaraan (*Equity*) artinya tidak ada perbedaan gender maupun sosial dalam memperoleh layanan publik oleh aparatur. Dalam hal ini semua memiliki hak dan kesamaan dalam mendapatkan pelayanan, tidak boleh membeda-bedakan atau berlaku tidak adil.
7. Efektif dan Efisien (*Efficiency and Effectiveness*) artinya terselesaikan tujuan dan upaya dengan usaha yang hemat dan tidak berlebihan. Melayani masyarakat seefektif mungkin tanpa proses yang ribet.
8. Akuntabilitas (*Accountability*) artinya mempertanggungjawabkan atau berani bertanggung jawab kepada publik dari setiap kegiatan, kinerja, serta tindakan yang dilakukan.
9. Visi strategi (*Strategic vision*) artinya pelaksanaan pemerintah memiliki visi kedepannya, memiliki kesatuan atau pandangan yang sama antara pemerintah dan masyarakat agar tercapainya keselarasan dan integrasi bersama.

Karakteristik *good governance* dapat diartikan bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang baik harus bersih dan tidak melakukan korupsi serta akuntabel. Peneliti dalam penelitian ini berkonsentrasi pada penerapan dua prinsip *good governance*, akuntabilitas dan transparansi.

Alasan peneliti hanya memfokuskan dua prinsip *good governance* yaitu dalam siklus pengelolaan keuangan desa salah satu unsur paling penting dalam menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*) adalah transparansi. Pentingnya transparansi adalah memberikan informasi kepada masyarakat secara

terbuka akurat dan mudah di akses. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui informasi tentang pemerintah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perencanaan, pelaksanaan serta penatausahaan. Selain transparansi dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa dalam melaporkan serta mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, mempertanggungjawabkan atas keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan hasil yang telah ditetapkan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti transparansi dan akuntabilitas adalah dua unsur paling penting dalam mewujudkan prinsip *good governance* untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepercayaan terhadap pemerintahan maupun non-pemerintahan.

#### **2.1.4 Transparansi**

Transparansi atau keterbukaan mempunyai prinsip bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk dapat mengakses dan memahami jalannya pemerintahan, terutama dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Memberikan informasi keuangan yang akurat dan terkini kepada masyarakat dikenal sebagai transparansi, karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui semua tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah, baik dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya maupun dalam mematuhi persyaratan hukum dan peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 memuat definisi ini.

Menurut Sujarweni (2015), keterbukaan memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh informasi tentang tata kelola, termasuk rincian kebijakan, proses pembuatan dan implementasinya, serta hasil yang telah dicapai.

Sebagaimana tertuang dalam Pedoman Urusan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Aturan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat 7 mencirikan keterusterangan sebagai suatu gagasan yang memungkinkan masyarakat luas untuk mengetahui dan mendekati data keuangan daerah seluas-luasnya.

Boyolali dan Astuti (2021) mengatakan bahwa arus informasi yang bebas, tata kelola yang baik, efektivitas kelembagaan, informasi yang mudah diperoleh oleh pihak yang berkepentingan, serta informasi yang cukup untuk membuatnya dapat dimengerti merupakan dasar dari dibangunnya transparansi. Jika banyak persyaratan dipenuhi oleh laporan anggaran eksekutif, transparansi mungkin dianggap bermanfaat. (P Astuti, R Widayanti, 2021):

1. Pengumuman anggaran telah dibuat.
2. Bahan anggaran yang dapat diakses tersedia.
3. Adanya pelaporan pertanggungjawaban tepat waktu.
4. Realisasi suara atau usulan rakyat, dan
5. Memiliki prosedur untuk menginformasikan kepada masyarakat umum.

Jelas dari beberapa penjelasan yang dijelaskan diatas bahwa transparansi adalah prinsip yang harus dalam meliputi seluruh bagian pengelolaan keuangan, memberikan informasi yang mudah diakses memberikan kebebasan dalam

memperoleh informasi baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban.

### **2.1.5 Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban kepada mereka yang mempunyai wewenang atau hak dengan memberikan pertanggungjawaban, memberikan penjelasan tentang perilaku dan perbuatan seorang individu, perusahaan, atau pemimpin organisasi, termasuk hasilnya. (P Astuti, R Widayanti, 2021).

Sukardi (2020) menegaskan bahwa salah satu cara untuk mengkonseptualisasikan akuntabilitas adalah sebagai perwujudan kewajiban untuk mengambil tanggung jawab atas pencapaian atau kekurangan dari tujuan dan target yang direncanakan ketika mengalokasikan sumber daya.

Akuntabilitas publik adalah cara untuk menginformasikan pihak berwenang tentang kinerja dan operasi pemerintah. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perangkat pemerintah desa harus bertanggung jawab dan secara berkala melaporkan proses pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan pimpinan pemerintahan yang lebih tinggi, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan setiap tindakan yang menggunakan anggaran. (Garung & Ga, 2020).

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat dianalisis bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari setiap kegiatan pengelolaan sumber daya yang dikerjakan mulai dari perencanaan pelaksanaan, penatausahaan sampai pelaporan.

Menurut Mardiasmo ( 2021) terdapat 2 macam akuntabilitas publik :

1. Akuntabilitas Vertical ( *vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah ketika otoritas yang lebih tinggi bertanggung jawab atas bagaimana uang dikelola. Satuan kerja (dinas), misalnya, bertanggungjawab kepada pemerintah daerah, yang selanjutnya bertanggungjawab kepada pemerintah pusat, yang selanjutnya bertanggung jawab kepada DPR.

2. Akuntabilitas Horizontal ( *Horizontal accountability*)

Akuntabilitas kepada masyarakat yang lebih besar dikenal sebagai akuntabilitas horizontal

Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pencapaian dalam mempertanggungjawabkan kegiatan pelaksanaan dalam misi organisasi baik itu keberhasilan maupun kegagalan dalam memperoleh sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan melalui pertanggungjawaban selama masa jabatan.

Dalam buku Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo, 2021: 28-29) mengatakan ada 4 dimensi akuntabilitas yang dapat dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran yaitu penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum yaitu jaminan adanya ketaatan terhadap peraturan dan hukum lain dalam pemanfaatan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses yaitu tentang prosedur yang dipakai sudah sesuai dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi atau belum, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi dan sudah cukup dikatakan baik atau belum.

### 3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas untuk program menilai apakah tujuan dapat dipenuhi dan mencari alternatif yang dapat memberikan manfaat terbaik dengan biaya serendah mungkin.

### 4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan mengacu pada tanggung jawab pemerintah atas tindakannya terhadap DPR/DPRD dan masyarakat baik pusat maupun daerah.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Informasi yang digunakan oleh penulis saat ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa serta dasar-dasar cara pemerintahan yang baik. Penulis dapat menggunakan bahan dari penelitian sebelumnya sebagai pedoman dan sumber informasi untuk penelitian ini. Berikut beberapa penelitian sebelumnya.


**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis dan Tahun	Metode	Hasil Penelitian
1	Permatasari (2019)	Kualitatif.	Salah satu tujuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara.
2	Sajili (2019)	Kualitatif.	Aparat desa berperan baik dalam pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
3	Muridan (2019)	Kualitatif	menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Mata Air masih belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, khususnya dalam proses perencanaan dan pertanggungjawabannya.
4	Puspitasari dkk (2021)	Kualitatif	Desa Genengan telah mencapai tata pemerintahan yang baik melalui akuntabilitas dana desa .
5	Susilawati dkk (2020)	Deskriptif. kualitatif	prinsip transparansi dan partisipasi telah dilaksanakan dengan baik melalui mekanisme musyawarah dan mufakat dengan melibatkan seluruh elemen desa

### 2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Diagram berikut menggambarkan kerangka pikir transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes dalam rangka mewujudkan tata Kelola yang baik atau *good governance* di desa Perangat Selatan Kecamatan Marang Kayu:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir Peneliti**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Definisi Operasional**

##### **3.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Program tahunan pembangunan desa atau APBDes adalah program pembangunan yang penyusunannya direncanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa. Anggaran pemerintah desa telah menyatakan APBDes mempunyai kekuatan hukum. Memastikan kelayakan teknis suatu kegiatan yang didanai merupakan prasyarat pelaksanaan rencana kegiatan APBDes.

##### **3.1.2 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Salah satu aspek pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan alokasi dana, yang memerlukan komponen pengelolaan APBDes seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses secara terbuka melalui ketaatan pada proses penganggaran yang ditetapkan mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Lima tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

### 3.1.3 *Good Governance*

*good governance* atau tata kelola yang baik adalah salah satu proses pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah dalam mengelola anggaran pemerintah. Dalam mewujudkan *good governance* atau tata kelola pemerintah yang baik perlu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam menerapkan karakteristik *good governance* pemerintah desa diharapkan tidak melakukan korupsi dan bersih serta terbuka kepada seluruh masyarakat serta menaati peraturan dalam pengelolaan keuangan desa.

### 3.1.4 Transparansi

Transparansi artinya keterbukaan dalam melakukan atau melaksanakan suatu kegiatan dalam menggunakan anggaran pemerintah, memberikan informasi kepada masyarakat dengan akses yang mudah, memberikan kebebasan dalam menerima informasi, melibatkan masyarakat dalam memuat program-program kegiatan atau pembangunan, infrastruktur lainnya. Hal ini tentunya terkait pengelolaan keuangan desa khususnya.

### 3.1.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas artinya melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap program yang telah kerjakan oleh aparatur desa dalam mengurus keuangan desa. Akuntabilitas berarti Kepala desa memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa Perangat selatan menjelaskan serta memberikan pemahaman terkait yang sudah dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penggunaan keuangan desa khususnya APBDes.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan. Sugiyono (2011) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dilakukan dengan wawancara langsung selain menganalisis dan memahami tindakan, sikap, pendapat, dan perasaan seseorang, baik secara individu maupun kelompok. Penelitian dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan menggunakan lisan atau kata-kata tertulis dari informan yang diwawancarai. (Nur, 2021) teknik penelitian kualitatif dapat dianggap sebagai teknik yang mengandalkan peneliti itu sendiri sebagai alat utama untuk mempelajari kondisi alam.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian adalah tempat wilayah atau tempat penulis memperoleh informasi yang diperoleh dalam penelitian. Pemilihan lokasi penelitian didasari oleh kriteria dan pertimbangan mengenai sesuatu yang menarik, unik dan sesuai dengan topik yang ditentukan. Melalui adanya penentuan lokasi penelitian ini, diharapkan hal baru dan bermakna dapat ditemukan

Sesuai dengan judul penelitian ini dilakukan di Desa Perangat Selatan yang merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan program APBDes.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari hasil wawancara atau data yang dikumpulkan langsung dari sumber atau responden, data yang berkaitan dengan pengelolaan APBDes pada desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu. Data primer yang diperoleh oleh peneliti bersumber dari wawancara Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, BPD Desa, Ketua RT, Masyarakat.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dan dikumpulkan agar membantu data primer, data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari subjek penelitian, melainkan data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder berisi dokumen-dokumen petunjuk pengalokasian dana desa sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi alokasi dana desa Perangat Selatan tahun 2022
2. APBDes Perangat Selatan tahun 2022
3. RAB Perangat Selatan tahun 2022
4. SPP Perangat Selatan tahun 2022
5. RKP Perangat Selatan tahun 2022
6. Buku Kas umum pemerintah Perangat Selatan tahun 2022
7. Buku kas pembantu pajak dan buku bank Perangat Selatan tahun 2022

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Proses pendokumentasian, mengumpulkan, dan penyajian informasi tertentu dikenal sebagai metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian merupakan taktik yang jarang dilakukan karena tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi. Demi mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini memakai beberapa teknik dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Pada tahap observasi peneliti turun ke lapangan dengan mengamati kegiatan yang ada di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marang Kayu observasi ini dilakukan mulai tanggal 05 Januari sampai 16 Januari 2023 lalu mencatat langsung terhadap objek penelitian sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi yang diperlukan untuk kegiatan penelitian.

#### 2. Wawancara

Pada tahap wawancara peneliti terlebih dahulu menyusun pertanyaan yang sesuai dengan tujuan penelitian kemudian melakukan tanya jawab atau wawancara mendalam secara lisan kepada informan dengan berinteraksi langsung dengan sumber-sumber pengetahuan yang dapat memberikan rincian tentang masalah penelitian yaitu tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Perangat Selatan khususnya dalam pencapaian *good governance*. Adapun informan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

#### 1. Kepala desa

#### 2. Sekretaris desa

3. Kaur keuangan
4. BPD
5. Ketua RT
6. Masyarakat
3. Dokumentasi

Dokumen merupakan data yang tersimpan dan sejumlah fakta-fakta dalam bentuk dokumentasi. Informasi yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Berisi catatan, gambar digital, dan arsip lain yang berhubungan dengan penelitian ini, khususnya pengeluaran kas kantor desa Perangat Selatan, Kecamatan Marang Kayu..

### **3.6 Alat Analisis**

#### **3.6.1 Metode Triangulasi**

Triangulasi adalah memanfaatkan teknik lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian dengan cara memeriksa keabsahan data (Yang Kurniawati, 2019) dalam (Moleong, 2010:330) dan (Kustoro dkk, 2017). Berikut beberapa teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian.

##### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber adalah metode membandingkan data dari beberapa sumber; dalam contoh ini, peneliti membandingkan data dari observasi, wawancara, dan dokumen terkait, yang kemudian dikumpulkan dan dicatat sesuai dengan penelitian.

##### **2. Triangulasi Waktu**

Waktu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kredibilitas data (Yany Kurniawati, 2019). Wawancara pagi akan menghasilkan informasi yang akurat dan terpercaya karena informan masih merasa *fresh*. Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk mengumpulkan data pada pagi hari agar mendapatkan data yang lebih akurat. Adapun waktunya sekitar pukul 09.00-11.00 WITA.

### **3.6.2 Analisis Data**

Manajemen dan analisis data dapat dianggap sebagai teknik pengelolaan data karena mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi penelitian. Menemukan data yang akan dikumpulkan, asumsi yang akan diuji, pertanyaan yang harus dijawab, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, dan kesalahan yang harus diperbaiki adalah bagian dari proses analisis data. Peneliti harus memahami latar belakang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebelum memulai analisis data. Sebelum melakukan analisis dengan menggunakan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan analisis dokumen, penting untuk memahami PERMENDAGRI. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, dalam tugas ini, peneliti mencatat informasi yang diperoleh dari temuan wawancara, pengamatan lapangan dan dokumentasi. Informasi yang dikumpulkan oleh RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa.
2. Reduksi data, peneliti memilih dan merangkum data kunci yang berkaitan dengan fokus penelitian dalam kegiatan ini. Reduksi data memudahkan

pengumpulan data tambahan oleh peneliti dan menghasilkan data yang lebih relevan dan komprehensif.

3. Penyajian data, dalam kegiatan ini untuk memudahkan peneliti memahami keadaan yang terjadi, peneliti melakukan rangkuman singkat selama kegiatan ini. Informasi peneliti adalah mengenai administrasi pengelolaan APBDes.
4. Analisis data, dalam kegiatan ini dengan pengelolaan keuangan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, peneliti meneliti kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan APBDes di Desa Perangat Selatan.
5. Penarikan kesimpulan, dalam kegiatan ini penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan memverifikasi penyajian data dan reduksi data dan disesuaikan dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 serta akan menjawab rumusan masalah yakni transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes.

**Tabel 3.1****Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri ( PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018**

<b>Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan desa</b>	<b>Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018</b>
Perencanaan	Musyawarah pembangunan desa dilakukan secara terbuka. Keterbukaan pemerintah desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
Pelaksanaan	Keterbukaan pemerintah desa terhadap semua bentuk penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan pengeluaran kas desa dapat diketahui masyarakat.
Penatausahaan	transparansi secara menyeluruh keuangan desa kepada pemerintah daerah dan pihak kecamatan oleh bendahara desa
Pelaporan	Laporan pelaksanaan APBDes yang telah diserahkan kepada bupati setiap semester melalui camat juga diberitahukan kepada masyarakat.
Pertanggungjawaban	Masyarakat mengetahui pertanggungjawaban pemerintah desa untuk merealisasikan APBDes, melaporkan program pemerintah sektoral ke desa, dan sebagian aset desa tahun berjalan. Kepada masyarakat diberitahukan secara tertulis mengenai laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDes secara terbuka dengan menggunakan media informasi yang dapat diakses secara bebas.

*Sumber : Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*

Tabel 3.2

**Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri ( PERMENDAGRI) No 20 Tahun 2018**

<b>Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan desa</b>	<b>Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No 20 Tahun 2018</b>
Perencanaan	Sekretaris Desa menyusun peraturan desa (RAB) tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBdes) dan menyampaikannya kepada kepala desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa (RKP) tahun berjalan. Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Setelah diterimanya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tentang APBDes Desa, Bupati/Walikota akan mengevaluasi rancangan peraturan tersebut paling lama 20 hari kerja.
Pelaksanaan	Permohonan pendanaan kegiatan harus diajukan dengan membawa dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh kepala desa dan diverifikasi oleh sekretaris desa. Dengan menggunakan buku bantuan kas kegiatan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di desa, kegiatan ini bertugas membelanjakan tindakan yang mengakibatkan biaya anggaran belanja kegiatan.
Penatausahaan	Kegiatan ini dilakukan oleh bendahara Bendahara dengan hati-hati menutup pembukuan pada setiap akhir bulan dan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kas. Laporan dan pertanggungjawaban selanjutnya disampaikan oleh kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara mencatat catatan ini menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank dan dapat diakses oleh masyarakat.
Pelaporan	Paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan merupakan batas waktu penyampaian laporan semester I (berupa laporan realisasi APBD), dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya merupakan batas waktu penyampaian laporan semester akhir tahun berjalan. Kepala desa memberitahukan kepada Bupati/Walikota mengenai keberhasilan pelaksanaan APB desa. Setiap tahun anggaran, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada walikota atau bupati yang merinci pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan terkait pelaksanaan APBD.
Pertanggungjawaban	Kepala desa bertanggungjawab kepada bupati melalui camat  Laporan kekayaan desa per tanggal 31 Desember tahun anggaran yang dimaksud dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban, beserta laporan prakarsa pemerintah yang berdampak pada masyarakat.

*Sumber : Permendagri No 20 Tahun 2018*

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat dan Kondisi Umum Desa Perangat Selatan**

Desa Perangat Selatan merupakan hasil dari pemekaran Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak pada tahun 1989 kemudian pada tahun 1997 Desa Prangat Selatan menjadi Desa Definitif berdasarkan surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 06/SK?1997 tanggal 18 Oktober 1997.

Dengan luas 38.000 Ha, Desa Perangat merupakan bagian dari Kecamatan Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara. Terdapat 3 (tiga) Kepala Dusun dan 16 (enam belas) Rukun Tetangga (RT) di desa Perangat Selatan yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.921 jiwa..

Wilayah Desa Perangat Selatan dibelah oleh jalan Provinsi yang terdapat jalan utama yang menghubungkan Kota Samarinda dan Kota Bontang dengan kondisi jalan beraspal yang baik.

Mata pencaharian warga Desa Perangat Selatan sebagai petani/pekebun dengan mengerjakan kebun karet hasil dari pemberian Pemerintah Pusat berupa program transmigrasi sebanyak 350 KK.

#### 4.1.2 Letak Geografis Desa Prangat Selatan

Desa Perangat Selatan merupakan bagian integral dari Kecamatan Marangkayu dengan luas  $\pm$  38.000 Ha, berada pada  $117^{\circ} 19.945$ , BT dan  $0^{\circ}08.771$ , LU dan berada diatas permukaan laut  $\pm$  0,30 M DPL. Wilayah Desa Perangat Selatan terbagi dalam 3 (tiga) Kepala Dusun dan 16 (enam belas) Rukun Tetangga dengan topografi dataran rendah dengan batas-batasan wilayah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Makarti
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Sambera Baru
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Prangat Baru
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan: Hutan Spare/Tenggarong Seberang

Desa Perangat Selatan meliputi daratan yang didominasi perbukitan/pegunungan dan sebagian lagi berupa dataran rendah. Berdasarkan secara administrasi status tanah bersertifikat sebanyak 1.050 bidang Sertifikat dengan rincian 700 Ha untuk perkebunan karet, 262,5 Ha untuk lahan pertanian dan 87,5 Ha untuk lahan pekarangan.

#### 4.1.3 Keadaan Sosial Desa Perangat Selatan

##### 1. Jumlah Penduduk

Desa Perangat Selatan memiliki jumlah penduduk 1.921 jiwa berdasarkan data penduduk tahun 2022. Yang terdiri dari laki-laki 997 jiwa dan perempuan 924 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) 601 KK.

Adapun kondisi sosial penduduk desa Perangat Selatan antara lain sebagai tabel di bawah ini :

**Tabel 4.1**

## Jumlah Penduduk Desa Perangat Selatan

No	Rukun Tetangga (RT)	Jumlah Kepala Keluarga	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	RT.01	35	59	62	121
2	RT.02	72	101	98	199
3	RT.03	39	66	75	141
4	RT.04	51	92	77	169
5	RT.05	33	49	46	95
6	RT.06	31	52	53	105
7	RT.07	34	65	61	126
8	RT.08	17	37	27	64
9	RT.09	43	71	58	129
10	RT.10	24	46	36	82
11	RT.11	27	38	32	70
12	RT.12	28	55	43	98
13	RT.13	59	91	71	162
14	RT.14	42	71	82	153
15	RT.15	45	76	74	150
16	RT.16	21	28	29	57
<b>TOTAL</b>		<b>610</b>	<b>997</b>	<b>924</b>	<b>1.921</b>

Sumber: Profil Desa Perangat Selatan Tahun 2022


Berdasarkan tabel di atas, RT 02 memiliki 72 KK dengan kepala keluarga yang merupakan jumlah kepala keluarga terbanyak, sedangkan RT 08 memiliki 17 KK dengan kepala keluarga terendah. Sebaliknya, RT 02 memiliki persentase laki-laki terbesar (101), sedangkan RT 16 memiliki persentase laki-laki terendah (28). Proporsi perempuan terbesar 98 terdapat di RT 02, sedangkan yang terkecil 27 terdapat di RT 8. Sementara itu, RT 02 yang berpenduduk 199 jiwa memiliki proporsi penduduk terbesar, dan RT 16 yang berpenduduk 57 jiwa memiliki proporsi terendah.

#### 4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Perangat Selatan

Mendukung dan mengoptimalkan proses pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan Desa Perangat Selatan. Bendahara desa yang dipilih langsung oleh kepala desa sama-sama bertugas memberikan pendampingan organisasi berupa alat kerja, menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penyaluran dana desa, serta membina pertumbuhan dan pemberdayaan. Berikut struktur organisasi pemerintah desa Perangat Selatan

**Gambar 4.1**

#### **Struktur Organisasi Pemerintah Desa Perangat Selatan**



*Sumber : Pemerintah Desa Perangat Selatan*

#### **4.1.5 Visi dan Misi Desa Prangat Selatan**

##### **1. Visi**

Melalui proses penyusunan partisipatif yang dimulai dari tingkat RT, Dusun dan turun ke tingkat desa, masyarakat desa dapat meningkatkan keutuhan dengan kemauan bersama maka visi Desa Perangat Selatan adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Desa Perangat Selatan yang lebih maju, berpartisipasi berbudaya dan kreatif melalui peningkatan sumber daya manusia maupun ekonomi dan pendekatan sosial masyarakat dan pemantapan pembangunan berdasarkan kualitas”

##### **2. Misi**

Untuk mencapai Visi Terwujud Desa yang lebih maju, berpartisipasi serta kreatif melalui peningkatan SDM dan pemantapan pembangunan berdasarkan kualitas, maka Desa Perangat Selatan menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik
- b. Meningkatkan standar sumber daya manusia aparatur pemerintah desa
- c. Meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik di berbagai bidang
- d. Menumbuh kembangkan dan melestarikan budaya dan seni
- e. Mengangkat kesedihan dan kualitas infrastruktur pemerintah desa
- f. Penertiban administrasi desa
- g. Meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat di sektor swasta dalam membangun dan kegiatan masyarakat desa.
- h. Menggali potensi desa dalam rangka pendapatan asli desa (bumdes)
- i. Meningkatkan kerja sama antar lembaga desa.

- j. Peningkatan kapasitas desa, daya saing sosial ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat
- k. Menumbuhkan kepedulian masyarakat di desa yang sedang berkembang

#### 4.2 Hasil Penelitian

Berikut hasil penelitian yang penulis peroleh tentang data-data dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marang Kayu.

Penulis melakukan wawancara kepada informan terkait dengan pengetahuan narasumber mengenai pengelolaan alokasi dana desa Tahun 2022, penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan 16 Januari 2023. Berikut daftar narasumber penelitian.

Tabel 4.2

Daftar Informan Penelitian

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Kepala Desa	Sarkono	<i>Informan</i>
2	Sekretaris Desa	Imam Wahid	<i>Informan</i>
3	Kaur Keuangan	Susianti,S.Ip	<i>Informan</i>
4	Ketua BPD Desa	H. Lalu Syamsul Hakim	<i>Informan</i>
5	Ketua RT	Iskandar	<i>Informan</i>
6	Masyarakat	H. Husein	<i>Informan</i>

*Sumber : Hasil Penelitian*

Sesuai dengan informasi sebelumnya dalam pengelolaan APBDes berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes Tahun 2022

#### **4.2.1 Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Untuk melaksanakan amanat rakyat, fungsi pemerintahan harus dilaksanakan secara transparan. Pertimbangkan bahwa pemerintah mempunyai kekuatan untuk membuat semua jenis keputusan penting yang mempengaruhi komunitas atau banyak orang. Pemerintah harus menyediakan informasi yang mudah diakses dan lengkap tentang setiap kegiatan yang dialokasikan menggunakan dana desa seperti halnya dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai bagaimana pemerintah desa mengatur bahwa pelaksanaan kegiatan desa harus dilakukan sesuai rencana dalam proses perencanaan, masyarakat berhak memantau kegiatan desa dan berhak mengetahui. Seperti yang dilakukan di Desa Perangat Selatan

##### **4.2.1.1 Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Prangat**

###### **Selatan**

Aparat desa, BPD (Badan Persyaratan Desa), dan tokoh masyarakat lainnya dilibatkan dalam tahap perencanaan pembuatan program perencanaan kegiatan bekerjasama dengan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa). Karena Musrenbang merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan, maka Musrenbang harus berpegang pada prinsip keterbukaan atau transparansi. Perencanaan prinsip keterbukaan tersebut telah dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“iya dilakukan secara terbuka, kita mengundang semua elemen masyarakat, baik lembaga desa maupun tokoh masyarakat dan perwakilan perwakilan dari unsur-unsur masyarakat lain (Hasil wawancara informan 1 Kepala Desa Perangat Selatan, tanggal 13 Januari 2023”)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pemerintah Desa Perangat Selatan telah melakukan transparansi perencanaan dengan mengundang seluruh elemen masyarakat guna untuk mendukung serta mengetahui program-program apa saja yang akan dilaksanakan dalam membangun desa, hal ini juga dinyatakan dalam wawancara terhadap sekretaris Desa Perangat Selatan terkait RPJMDes dan RKPDes

“Kalau keterbukaan kita semaksimal mungkin terbuka kepada masyarakat, karena semua proses rencana pembangunan RPJMDesa dan RKPDesa saya selalu mengawali dengan musyawarah desa, itu sudah dilaksanakan dengan tokoh masyarakat tokoh agama, tokoh pemuda pemudi, tokoh kelembagaan, karang taruna, RT itu sudah disepakati, bahwa oh ya ini RPJMDes selama 5 tahun ke depan. Jadi mereka sudah tau untuk tahun ini bakalan ada program ini, tahun depan programnya ini, jadi sisa implementasinya aja yang penting mereka sudah paham rencana kerjanya (Hasil wawancara informan 2 Sekretaris Desa Perangat Selatan, tanggal 9 Januari 2023”)

Hasil wawancara dari informan 2 tersebut mendukung pernyataan dari informan 1 bahwa dalam perencanaan pengelolaan pembangunan terhadap RPJMDes dan RKPDes sudah melibatkan unsur masyarakat dengan melaksanakan musyawarah desa dan menjelaskan program-program yang akan dilaksanakan untuk periode selama 5 tahun ke depan, hal ini didukung dengan pernyataan dari masyarakat desa Perangat Selatan sebagai berikut :

“ya semua terkait karena yang jelas semua apa yang kita usulkan ditampung BPD ke desa dan akan dilakukan musrenbang dan mengundang tokoh masyarakat, itu terbuka sekali dan realisasinya juga terbuka”(Hasil

wawancara informan 6 Masyarakat Desa Perangat Selatan, tanggal 10 Januari 2023”)

Hasil wawancara dari informan 6 tersebut mendukung pernyataan dari informan 1 dan informan 2 bahwa dalam perencanaan pemerintah desa Perangat Selatan telah melibatkan tokoh masyarakat baik itu dalam usulan-usulan terkait program perencanaan pembangunan yang melalui BPD dan akan disampaikan kepada desa maupun forum musrenbang yang dilaksanakan. Hal ini juga telah sesuai dengan pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 keterbukaan dalam penyusunan pembangunan pemerintah terhadap perencanaan.

#### **4.2.1.2 Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

##### **Desa Prangat Selatan**

Tim Pelaksana Desa (TPD) bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran desa. Untuk mendukung penyampaian pesan yang terbuka dan mudah dipahami masyarakat, setiap kegiatan harus disertai dengan papan informasi yang memuat sekurang-kurangnya kegiatan yang sedang berjalan, besaran anggaran dan alokasi dana desa. Pelaksanaan prinsip keterbukaan tersebut telah dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“iya contohnya pembuatan baliho untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa anggaran tahun ini dan realisasi itu bisa dilihat semua orang yang ada di depan kantor desa. (Hasil wawancara informan 3 Kaur Keuangan Desa Perangat Selatan, tanggal 9 Januari 2023”)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pemerintah desa telah membuat baliho atau infografis sebagai bentuk transparansi penggunaan APBDes yang dipajang di depan kantor Desa Perangat Selatan, hal tersebut memudahkan

masyarakat untuk mengetahui dan melihat langsung penerimaan serta pengeluaran. Hal ini dinyatakan kembali oleh masyarakat desa Perangat Selatan terkait transparansi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas desa dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“ ya untuk transparansi penerimaan dan pengeluaran saya rasa sudah cukup transparansi apalagi telah dibuatkan baliho yang ada di depan kantor desa, jadi kami sebagai masyarakat juga bisa melihat terkait pengelolaan keuangan desa, lalu terkait ADD tidak ada di rahasia-rahasiakan, terbuka sudah kami terima sebagai tokoh masyarakat seperti acara hari besar Islam, hari besar nasional, artinya dana dana seperti itu sudah dialokasikan dengan tepat. (Hasil wawancara informan 5 Masyarakat Desa Perangat Selatan, tanggal 10 Januari 2023”)

“Tahun sebelumnya belum pernah. Kemudian tokoh tokoh yang lain juga terkoordinir bahkan tahun ini naik kesejahteraan mulai dari RT sampai BPD. Dulu biasa Rp600.000,00 per RT sekarang Rp1.000.000,00 per RT jadi artinya kesejahteraan meningkat. Lalu untuk keagamaan guru ngaji biasanya kita dikasih Rp150.000,00 sekarang ditambah jadi Rp200.000,00 per bulan. (Hasil wawancara informan 6 Masyarakat Desa Perangat Selatan, tanggal 10 Januari 2023”)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan pemerintah desa telah terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dan melihat langsung terkait pelaksanaan pengelolaan APBDes, selain itu terdapat peningkatan kesejahteraan dengan kenaikan gaji yang mungkin di tahun atau kepemimpinan sebelumnya belum pernah terjadi. Hal ini telah sesuai dengan pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 keterbukaan dalam pemerintah terhadap pelaksanaan.

### **4.2.1.3 Penatausahaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

#### **Desa Perangat Selatan**

Penatausahaan merupakan salah satu bagian penting dalam pencatatan keuangan kepada pihak kecamatan dan pemerintah daerah untuk itu perlunya adanya keterbukaan dalam mencatat, berikut hasil wawancara dari kaur keuangan desa :

“iya, kita wajib melakukan transparansi kepada pihak kecamatan maupun pemerintah daerah, karena itu salah satu syarat agar anggaran uangnya selanjutnya bisa cair, itu harus atau wajib terbuka” (Hasil wawancara informan 3 Kaur Keuangan Desa Perangat Selatan, tanggal 9 Januari 2023”)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua BPD bahwa adanya keterbukaan dalam pencatatan keuangan terhadap pihak kecamatan dan pemerintah daerah.

“ harus terbuka karena itu adalah syarat agar dana selanjutnya dapat kita terima, saya juga mengetahui beberapa pencatatan keuangan desa, jadi apabila masyarakat ada yang bertanya kepada saya dapat saya sampaikan”. (Hasil wawancara informan 4 Ketua BPD Perangat Selatan, tanggal 5 Januari 2023”)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pemerintah desa telah melakukan keterbukaan kepada pihak kecamatan dan pihak pemerintah daerah hal ini agar dana dalam tahap berikutnya dapat dicairkan. Hal ini telah sesuai dengan pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 keterbukaan dalam pemerintah terhadap penatausahaan.

#### **4.2.1.4 Pelaporan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

##### **Prangat Selatan**

Melaporkan kepada Bupati setiap semester atas pelaksanaan APBDesa, yang selanjutnya menginformasikan kepada masyarakat melalui camat berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa :

“iya itu disampaikan, tetapi diinformasikan kepada masyarakat melalui BPD, karena BPD merupakan representasi dari masyarakat” (Hasil wawancara informan 1 Kepala Desa Perangat Selatan, tanggal 13 Januari 2023”)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa informasi mengenai pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada masyarakat melalui BPD, hal ini didukung oleh BPD bahwa masyarakat berhak mengetahui laporan realisasi pelaksanaan APBDes, berikut hasil wawancara:

“Iya setelah kami mendapatkan laporan dari pemerintah desa, kami selalu menyampaikan kepada masyarakat tentang pelaporan pelaksanaan APBDes karena masyarakat harus tahu tidak boleh tidak tau, supaya menyaring praduga masyarakat” (Hasil wawancara informan 4 Ketua BPD Perangat Selatan, tanggal 5 Januari 2023”)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut BPD selaku mitra kerja dari desa selalu menyampaikan kepada masyarakat terkait pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes. Hal ini telah sesuai dengan pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 keterbukaan dalam pemerintah terhadap pelaporan.

#### **4.2.1.5 Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan**

##### **Belanja Desa Prangat Selatan**

Pertanggungjawaban adalah tahap terakhir dalam transparansi, dalam pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat, masyarakat berhak

mengetahui siapa yang bertanggung jawab untuk merealisasikan APBDes, serta melaporkan program-program sektoral pemerintah yang masuk ke desa dan beberapa aset yang dimiliki desa pada tahun yang diinginkan, berikut hasil wawancaranya:

“iya disampaikan dan selalu mengetahui untuk kekayaan desa pada saat sebelum musrenbang di sampaikan setiap triwulan secara umum”.(Hasil wawancara informan 6 Masyarakat Desa Perangat Selatan, tanggal 10 Januari 2023”)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat Desa Perangat Selatan mengetahui tentang laporan program pemerintahan dan selalu disampaikan juga kekayaan desa setiap triwulan atau 3 bulan sekali. Hal ini diperkuat dengan pernyataan ketua RT 1 terkait program pemerintah berikut hasil wawancaranya :

“Secara umum RT tau tentang program pembangunan yang akan berjalan, karena biasanya RT di kasih RAB dengan total sekian untuk buat pembangunan seperti gorong-gorong, perbaikan jalan, pembangunan posyandu, pos kamling. (Hasil wawancara informan 5 Ketua RT 1 Perangat Selatan, tanggal 12 Januari 2023”)

Namun untuk kekayaan desa bertolak belakang desa pernyataan informan 6, Ketua RT 1 tidak mengetahui secara jelas dan detail tentang kekayaan desa berikut hasil wawancaranya:

“Kekayaan desa yang pegang itu BUMDes mereka yang menangani kekayaan desa dari pasar malam, air pam, nah itu juga diumumkan kadang penerangannya tidak secara detail, masalahnya itu kan hasilnya setiap bulan tapi di umumkan setahun sekali.” (Hasil wawancara informan 5 Ketua RT 1 Perangat Selatan, tanggal 12 Januari 2023”)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pertanggungjawaban realisasi APBDes dan program pemerintah secara umum sudah diberitahukan kepada masyarakat pada saat musrenbangdes sementara untuk kekayaan desa juga disampaikan kepada masyarakat.

Sementara itu, media yang dapat diakses publik digunakan untuk mempublikasikan laporan realisasi APBDes dan laporan pertanggungjawaban guna mendorong transparansi, berikut hasil wawancaranya :

“iya terbuka dan spj nya ada, selain itu ada juga baliho depan kantor desa yang dengan mudah bisa kita lihat terkait laporan realisasi APBDes ini”.  
”.(Hasil wawancara informan 6 Masyarakat Desa Perangat Selatan, tanggal 10 Januari 2023”)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pemerintah desa sudah terbuka terhadap laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDes dengan membuat baliho yang sudah ada didepan kantor desa perangat selatan, selain itu spj nya juga ada. Hal ini didukung dengan pernyataan dari ketua RT 1 yang mengetahui tentang laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban APBDes berikut hasil wawancaranya:

“Kalau itu selalu diumumkan di rapat musrenbangdes di informasikan di di rapat itu, masalah dana yang keluar untuk apa saja yang menyampaikan kepala desa dan BPD”. (Hasil wawancara informan 5 Ketua RT 1 Perangat Selatan, tanggal 12 Januari 2023”)

Berdasarkan wawancara diatas pemerintah desa perangat selatan telah terbuka kepada masyarakat dalam pertanggungjawaban realisasi APBDes program pemerintah dan laporan realisasi pertanggungjawaban APBdes serta diinformasikan dengan media yang mudah diakses masyarakat. Hal ini telah

sesuai dengan pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 keterbukaan dalam pemerintah terhadap pertanggungjawaban

#### **4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan APBDes dirancang agar mewujudkan *good governance*. Bertanggung Jawab untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, sebagaimana dalam prinsip *good governance*. Pengelolaan APBDes sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, pemerintah desa harus berpegang pada prinsip *good governance*.

##### **4.2.2.1 Perencanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

###### **Desa Prangat Selatan**

Akuntabilitas perencanaan merupakan tahapan pertama dalam pengelolaan APBDes yang dimulai dari program-program atau kegiatan yang disusun pada saat musrembangdes (Musyawara Perencanaan Pembangunan Desa) yang merupakan forum usulan-usulan dari masyarakat melalui BPD dan akan diberitahukan kepada desa. Pemerintah desa BPD dan akan melakukan rapat internal untuk memilih mana yang lebih didahulukan atau *urgen* untuk dilaksanakan setelahnya akan disusun dan dibuat RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang dibuat oleh sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun berkenaan lalu menyampaikannya kepada kepala desa berikut hasil wawancaranya:

“kalau untuk perencanaan peraturan desa kalau menurut saya selaku sekretaris sudah menyusun sesuai hasil rapat dengan BPD dan sesuai

kebutuhan masyarakat itu apa, setelah itu jika semuanya sudah selesai saya sampaikan kepada kepala desa”. (Hasil wawancara informan 2 Sekretaris Desa Perangat Selatan, tanggal 9 Januari 2023”)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa sekretaris desa telah menyusun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menyampaikan kepada kepala desa hal ini didukung dengan pernyataan kepala desa

“iya disampaikan wajib karena RKP itu akan kita sampaikan kepada bupati/walikota setelah persetujuan saya.” (Hasil wawancara informan 1 Kepala Desa Perangat Selatan, tanggal 13 Januari 2023”)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa sekretaris desa telah menyusun RKP desa sesuai dengan hasil rapat bersama tentang APBDes berdasarkan RKP Desa serta diserahkan kepada kepala desa lalu kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat. Hal ini telah sesuai dengan pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 akuntabilitas dalam pemerintah terhadap perencanaan.

Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati juga harus dikirimkan melalui camat kepada Bupati/Walikota untuk ditinjau dalam waktu 20 hari kerja oleh kepala desa, berikut hasil wawancaranya:

“iya disampaikan, setelah disepakati RKP ini kita menyerahkan ke kecamatan dari kecamatan yang menyampaikan kepada bupati/walikota, nanti dari kecamatan yang akan mengevaluasi sebelum diserahkan kepada bupati/walikota paling lambat 20 hari kerja sesuai peraturan”. (Hasil wawancara informan 1 Kepala Desa Perangat Selatan, tanggal 13 Januari 2023”)

Berdasarkan hasil wawancara di atas kepala desa telah menyampaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kepada kecamatan dengan waktu yang telah ditentukan dengan hasil evaluasi paling lambat 20 hari kerja sejak RKP

ditetapkan. Hal ini juga telah sesuai dengan pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 akuntabilitas dalam pemerintah terhadap perencanaan.

#### **4.2.2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

##### **Desa Prangat Selatan**

Akuntabilitas pada tahap pelaksanaan berkaitan dengan keputusan pembiayaan yang dibuat untuk desa berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). Untuk itu RAB yang telah dikukuhkan oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa harus disertakan dalam pelaksanaan kegiatan untuk meminta dana pelaksanaan kegiatan berikut hasil wawancaranya :

“Kalau verifikasi mungkin sebatas kelengkapan saja, namun ketika apa yang dibutuhkan masing-masing pelaksana saja yang mengerti, item-item apa saja yang diperlukan, jika sudah lengkap ya sudah baru ke kepala desa”. (Hasil wawancara informan 2 Sekretaris Desa Perangat Selatan, tanggal 9 Januari 2023”)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan kepala desa setelah adanya verifikasi dari sekretaris desa kepala desa mengesahkan berikut hasil wawancaranya:

“iya disahkan, setelah melewati verifikasi dari sekretaris desa saya melihat kembali jika semua sudah sesuai dengan yang disepakati baru akan saya sahkan”. (Hasil wawancara informan 1 Kepala Desa Perangat Selatan, tanggal 13 Januari 2023”)

Berdasarkan hasil wawancara diatas pengajuan pendanaan oleh pelaksana kegiatan yang disertai RAB telah melalui hasil verifikasi oleh sekretaris desa sebelum disahkan oleh kepala desa. Hal ini telah sesuai dengan pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 akuntabilitas dalam pemerintah terhadap pelaksanaan.

Pelaksana kegiatan, sebaliknya, bertanggung jawab atas tindakan pembelanjaan yang membebani anggaran dan kegiatan dengan menggunakan buku tambahan kas dan kegiatan sebagai sarana pelaksanaan kegiatan desa, berikut hasil wawancaranya:

“iya menggunakan buku kas, kan dari pelaksana kegiatan dia memohon anggaran dana ya, dari pelaksana kegiatan ini yang bertanggung jawab”. (Hasil wawancara informan 3 Kaur Keuangan Desa Perangat Selatan, tanggal 9 Januari 2023”)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pelaksana kegiatan menggunakan buku kas dan wajib melakukan pertanggungjawaban kegiatan sebagai bentuk pelaporan kegiatan. Hal ini juga telah sesuai dengan pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 akuntabilitas dalam pemerintah terhadap pelaksanaan.

#### **4.2.2.3 Penatausahaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

##### **Prangat Selatan**

Akuntabilitas penatausahaan dalam pengelolaan alokasi dana desa dilakukan oleh bendahara berikut hasil wawancaranya:

“Iya bendahara kasih rinciannya yang penatausahaan di aplikasi operator”. (Hasil wawancara informan 3 Kaur Keuangan Desa Perangat Selatan, tanggal 9 Januari 2023”)

Berdasarkan hasil wawancara penatausahaan dilakukan oleh bendahara dan dibantu oleh operator bendahara. Hal ini telah sesuai dengan pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 akuntabilitas dalam pemerintah terhadap penatausahaan.

Selain itu, bendahara mencatat dengan cermat semua penerimaan dan pengeluaran kas, menutup pembukuan dengan rapi setiap akhir bulan, dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan, yang disampaikan kepada kepala desaa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dalam hal ini bendahara tidak menutup buku dan tidak membuat laporan pertanggungjawaban. berikut hasil wawancaranya:

“kalau pencatatan dan penerimaan iya ada, tapi kalau untuk tutup buku setiap bulan secara tertib itu belum diterapkan betul tetapi langsung dalam satu tahun, memang seharusnya tiap bulan tutup buku tetapi jika tiba-tiba dibutuhkan kami selalu buat laporan, sementara untuk laporan pertanggungjawaban masih dalam tahap perbaikan”. (Hasil wawancara informan 3 Kaur Keuangan Desa Perangat Selatan, tanggal 9 Januari 2023”)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan kepala desa Perangat Selatan dalam melakukan tutup buku setiap bulannya, berikut hasil wawancaranya:

“memang seharusnya itu tiap bulan ya dilakukan tutup bukunya, tapi disini belum diterapkan betul, biasanya dibuatkan laporan itu ketika akhir tahun dan itu saya selalu terima” (Hasil wawancara informan 1 Kepala Desa Perangat Selatan, tanggal 13 Januari 2023”)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bendahara melakukan pencatatan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran tetapi bendahara tidak melakukan tutup buku setiap bulannya bendahara melakukan tutup buku setahun sekali atau jika ada yang membutuhkan laporan maka dibuatkan oleh bendahara. Hal ini belum sesuai dengan pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 akuntabilitas dalam pemerintah terhadap penatausahaan melakukan tutup buku secara rapi setiap bulannya.

Selanjutnya dalam pencatatan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank dilakukan oleh bendahara dan dapat diakses oleh masyarakat berikut hasil wawancaranya:

“iya setiap ada yang masuk kita bukukan, berapa dana yang masuk berapa dana yang keluar kita bukukan atau ada sisanya tercatat semua di buku kas umum” , untuk akses langsung yang dilakukan masyarakat itu biasanya kita jelaskan disini jika ada masyarakat yang ingin mengetahuinya”. (Hasil wawancara informan 3 Kaur Keuangan Desa Perangat Selatan, tanggal 9 Januari 2023”)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan kepala desa yang menjelaskan kepada masyarakat secara langsung, berikut hasil wawancaranya:

“iya biasanya jika ada masyarakat yang ingin tahu tentang penggunaan buku kas umum kami jelaskan secara langsung disini, karena kami belum punya website desa yang bisa diakses masyarakat, website itu baru ada dalam perencanaan dan nanti akan segera kami buat”. (Hasil wawancara informan 1 Kepala Desa Perangat Selatan, tanggal 13 Januari 2023”)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank dilakukan oleh bendahara desa Perangat Selatan, sementara untuk akses yang didapatkan oleh masyarakat yang ingin mengetahui yaitu dengan mendatangi kantor desa Perangat Selatan, sebelum dibuatnya website desa. Hal ini sudah sesuai dengan pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 akuntabilitas penatausahaan terhadap buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank dicatat oleh bendahara dan dapat diakses oleh masyarakat.

#### 4.2.2.4 Pelaporan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

##### Prangat Selatan

Akuntabilitas pada tahap pelaporan penyaluran dana desa, dimana kepala desa melaporkan kepada bupati atau walikota hasil penggunaan APBDes. Laporan tersebut terdiri dari semester pertama yang diselesaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan semester akhir yang diselesaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya, berikut hasil wawancaranya :

“Iya kita sampaikan karena ini merupakan syarat untuk cair pada tahap berikutnya jadi wajib untuk kita laporkan, sedangkan laporan semester akhir untuk tahun 2022 kita laporkan pada bulan Januari ini paling lambat” (Hasil wawancara informan 1 Kepala Desa Perangat Selatan, tanggal 13 Januari 2023”)

Sementara dalam penyampaian kepala desa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran terdiri dari: pendapatan, belanja dan pembiayaan berikut hasil wawancara:

“Iya dilaporkan secara lengkap pendapatan maupun belanja dan realisasi belanja” (Hasil wawancara informan 1 Kepala Desa Perangat Selatan, tanggal 13 Januari 2023”)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kepala desa telah menyampaikan laporan pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara lengkap beserta realisasi pelaksanaannya untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota sebagai laporan realisasi anggaran desa semester I yang diserahkan pada bulan Juli, dan sebagai laporan realisasi semester akhir yang diserahkan pada bulan Januari tahun berikutnya. Hal ini sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang akuntabilitas pelaporan pelaksanaan APBDes semester satu dan semester terakhir.

#### **4.2.2.5 Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan**

##### **Belanja Desa Desa Prangat Selatan**

Pertanggungjawaban pengelolaan APBDes merupakan tahap terakhir dalam akuntabilitas, dalam hal ini, kepala desa wajib mempertanggungjawabkan kepada bupati melalui camat berikut hasil wawancara kepala desa perangat selatan :

“Kepala desa dituntut untuk memberikan laporan sama waktunya itu paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa anggaran itu kepada bupati melalui camat dan laporan ini juga di evaluasi oleh bupati untuk memberikan kebijakan berikutnya apakah kami sudah menjalani ADD ini sudah sesuai peraturan atau belum”. (Hasil wawancara informan 1 Kepala Desa Perangat Selatan, tanggal 13 Januari 2023”)

Kepala desa Perangat Selatan juga menjelaskan bahwa mereka tidak pernah terlambat dalam memberikan pertanggungjawaban kepada bupati sebab itu merupakan syarat agar tahap berikutnya dana bisa cair berikut hasil wawancaranya :

“jadi kalau laporan pertanggungjawaban pertama itu kita melaporkan kepada bupati melalui camat, dalam hal ini kami tidak terlambat. Pada laporan semester pertama ini adalah laporan itu digunakan untuk pencairan dana berikutnya sehingga kami kalau belum cair itu bisa saja laporan kami terlambat, tetapi untuk selama ini kami tidak terlambat dalam laporan tentang kegiatan atau realisasi”. (Hasil wawancara informan 1 Kepala Desa Perangat Selatan, tanggal 13 Januari 2023”)

Sementara itu dalam laporan pertanggungjawaban dilampirkan dengan laporan program pemerintah desa dan kekayaan desa per tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan, berikut hasil wawancaranya dengan sekretaris desa :

“iya kita lampirkan juga laporan kekayaan desa dan laporan program pemerintah desa, karena ini bersifat wajib untuk dilaporkan sudah peraturannya seperti itu jadi harus ada dalam pertanggungjawaban”. (Hasil wawancara informan 2 Sekretaris Desa Perangat Selatan, tanggal 9 Januari 2023”)

Hal ini didukung dengan pernyataan dari kepala desa Perangat Selatan terkait kekayaan desa wajib dilampirkan berikut hasil wawancaranya:

“iya itu selalu kita lampirkan kekayaan milik desa dan program pemerintah ke desa setiap akhir tahun, hanya saja laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes saat ini kita belum bisa tepat tanggal 31 Desember, karena ini masih termasuk pendapatan APBDes baru tahun ini dilakukan sehingga kami masih ada masa masa untuk penyesuaian, nah kalau yang lalu tuh kita kadang-kadang di bulan Januari bulan Februari tapi untuk sekarang ini kami molor pun tidak jauh di awal-awal Januari”. Hasil wawancara informan 1 Kepala Desa Perangat Selatan, tanggal 13 Januari 2023”)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa laporan pertanggungjawaban kepala desa kepada bupati melalui camat wajib disampaikan serta wajib juga melampirkan kekayaan desa dan program pemerintah yang masuk ke desa per 31 Desember dalam hal ini secara umum pemerintah desa Perangat Selatan telah mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan, hanya saja untuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun 2022 belum bisa tepat pada tanggal 31 desember karena adanya pendapatan APBDes baru yang mengakibatkan pemerintah desa Perangat Selatan masih melakukan penyesuaian terhadap laporan pertanggungjawaban. Hal ini sudah sesuai dengan pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 akuntabilitas pemerintah terhadap pertanggungjawaban.

### **4.3 Pembahasan**

Dalam mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang baik berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Nomor 20 Tahun 2018 tentang administrasi keuangan desa yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan tetap menjaga sisi transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance*.

#### **4.3.1 Transparansi Pengelolaan APBDes**

Keterbukaan kepada publik pada pihak pemerintah desa dikenal dengan istilah transparansi, artinya pemerintah diwajibkan melakukan transparansi kepada masyarakat baik itu dalam pembangunan, pengelolaan keuangan atau kegiatan kegiatan lain yang menggunakan anggaran keuangan khususnya APBDes maka dari itu pemerintah desa wajib memberikan akses yang mudah agar masyarakat dapat memperoleh informasi.

Hasil analisis yang dilakukan peneliti dari proses wawancara dengan informan pada tahap perencanaan pengelolaan APBDes yang ada di desa Perangat Selatan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 artinya pemerintah desa Perangat Selatan sudah melakukan transparansi hal ini dibuktikan dengan melibatkan semua unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda pemudi, tokoh kelembagaan, karangtaruna, RT dalam melaksanakan musrembangdes dan membahas RPJMDes serta RKP yang semua usulan usulan tersebut berasal dari pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal ini masyarakat juga dapat mengetahui perencanaan

pembangunan yang akan dijalankan nantinya. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan ini sangat antusias sehingga terbentuknya RPJMDes dan RKPDes.

Hasil analisis yang dilakukan peneliti dari proses wawancara dengan informan pada tahap pelaksanaan pengelolaan APBDes yang ada di desa Perangat Selatan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 artinya pemerintah desa Perangat Selatan sudah melakukan transparan terhadap pelaksanaan. Hal tersebut dapat dilihat dengan pembuatan baliho terkait APBDes yang ada di depan kantor desa Perangat Selatan sehingga masyarakat dapat melihat pengalokasian anggaran yang dilakukan pemerintah desa Perangat Selatan secara jujur dan transparan agar masyarakat juga dapat mengawasi anggaran pemerintah yang dilaksanakan, selain itu dalam tahap pelaksanaan terdapat peningkatan kesejahteraan juga dengan kenaikan gaji seperti RT, BPD dan, guru ngaji yang pada tahun sebelumnya belum pernah terjadi.

Hasil analisis yang dilakukan peneliti dari proses wawancara dengan informan pada tahap penatausahaan pengelolaan APBDes yang ada di desa Perangat Selatan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 artinya pemerintah desa Perangat Selatan sudah melakukan transparan terhadap pencatatan keuangan kepada pihak kecamatan dan pihak pemerintah daerah hal ini merupakan suatu kewajiban agar pada tahap berikutnya anggaran dana dapat dicairkan.

Hasil analisis yang dilakukan peneliti dari proses wawancara dengan informan pada tahap pelaporan pengelolaan APBDes yang ada di desa Perangat

Selatan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 artinya pemerintah desa Perangat Selatan telah melakukan transparan dengan menyampaikan kepada masyarakat terkait pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes melalui BPD sebab BPD merupakan perwakilan dari masyarakat.

Hasil analisis yang dilakukan peneliti dari proses wawancara dengan informan pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan APBDes yang ada di desa Perangat Selatan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 artinya pemerintah desa Perangat Selatan telah melakukan transparan pertanggungjawaban realisasi APBDes hal ini dibuktikan dengan disampaikannya pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada masyarakat begitu juga dengan kekayaan desa yang disampaikannya setiap akhir tahun dalam pertanggungjawaban, selain itu masyarakat juga dapat memperoleh informasi pertanggungjawaban dengan melihat baliho realisasi APBDes yang dibuat oleh pemerintah desa Perangat Selatan yang dipasang di depan kantor desa Perangat Selatan.

Desa Perangat Selatan mengalami dua pergantian kepala desa pada periode 2019-2025. Adapun hal ini terjadi dikarenakan kepala desa yang pertama Bapak Lalu Muhammad Soleh meninggal dunia lalu digantikan dengan Bapak Sarkono. Pergantian kepala desa ini mengalami perubahan sudut pandang masyarakat tentang transparansi yang sebelumnya masyarakat menilai kurangnya bentuk transparan dalam pengelolaan anggaran, sekarang masyarakat sudah merasakan adanya transparan.

### **4.3.2 Akuntabilitas Pengelolaan APBDes**

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak yang diberikan kepercayaan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini pemerintah desa Perangat Selatan sebagai pihak yang diberikan kepercayaan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Hasil analisis yang dilakukan peneliti dari proses wawancara dengan informan pada tahap perencanaan pengelolaan APBDes yang ada di desa Perangat Selatan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 artinya pemerintah desa Perangat Selatan telah melakukan akuntabel perencanaan terhadap RAB tentang APBDes berdasarkan RKP serta disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan hal ini dibuktikan dengan sekretaris desa yang menyusun RKP sesuai dengan hasil rapat yang sudah disepakati sesuai dengan program yang diusulkan dari masyarakat atau pembangunan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat, setelah terbentuknya RKP kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 20 hari kerja sesuai peraturan yang ditetapkan.

Hasil analisis yang dilakukan peneliti dari proses wawancara dengan informan pada tahap pelaksanaan pengelolaan APBDes yang ada di desa Perangat Selatan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 artinya pemerintah desa Perangat Selatan telah melakukan akuntabel pelaksanaan uang untuk proyek-proyek yang didukung oleh ARAB yang telah disetujui oleh kepala desa setelah disahkan oleh sekretaris desa. Pelaksanaan kegiatan juga harus

mempertanggungjawabkan tindakan pembelanjaan yang memanfaatkan buku pembantu kas atas beban anggaran belanja. Hal dapat dibuktikan dengan sekretaris desa yang memverifikasi kelengkapan pelaksana kegiatan terkait apa saja yang dibutuhkan ketika semua sudah lengkap lalu disahkan oleh kepala desa serta pelaksana wajib menggunakan buku kas serta wajib memberikan pertanggungjawaban.

Hasil analisis yang dilakukan peneliti dari proses wawancara dengan informan pada tahap penatausahaan pengelolaan APBDes yang ada di desa Perangat Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 artinya pemerintah desa Perangat Selatan belum sepenuhnya melakukan akuntabel terhadap laporan pertanggungjawaban setiap bulan. Kaur keuangan khususnya yang mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kas tapi tidak membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya artinya tidak ada juga laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada kepala desa setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Dapat diketahui bahwa ketika membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan dapat membuat penyajian keuangan menjadi tertata secara rapi serta kepala desa dapat mengontrol dan mengetahui apa saja kegiatan yang telah dilakukan, namun dalam hal ini bertolak belakang dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bendahara desa melakukan tutup buku tiap bulan serta melaporkan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kendala tidak dibuatnya pelaporan pertanggungjawaban setiap bulannya dikarenakan masih kurangnya

pengetahuan atau pemahaman secara mendalam mengenai permendagri, selain itu SDM di desa Perangat Selatan sendiri tidak ada yang lulusan di bidang keuangan atau ekonomi sehingga tidak memahami peraturan permendagri yang seharusnya diterapkan. Sementara itu Kepala Desa Perangat Selatan tidak begitu memerlukan pelaporan pertanggungjawaban setiap bulan sehingga bendahara desa tidak mementingkan dan merasa tidak perlu melakukan pelaporan pertanggungjawaban setiap bulannya. Adapun proses pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan di Desa perangat Selatan yaitu ketika tiba-tiba membutuhkan laporan maka dibuatkan oleh kaur keuangan atau melaporkan pertanggungjawaban di akhir tahun berkenan.

Hasil analisis yang dilakukan peneliti dari proses wawancara dengan informan pada tahap pelaporan pengelolaan APBDes yang ada di desa Perangat Selatan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 artinya pemerintah desa Perangat Selatan telah melakukan akuntabel pelaporan dengan menyampaikan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota yang terdiri dari laporan semester pertama pada bulan Juli dan laporan semester terakhir yang sedang dalam proses paling lambat bulan Januari yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Hal ini sudah menjadi peraturan dan merupakan syarat utama dilaporkan secara lengkap agar anggaran pada tahap berikutnya dapat dicairkan.

Hasil analisis yang dilakukan peneliti dari proses wawancara dengan informan pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan APBDes yang ada di desa Perangat Selatan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 artinya

pemerintah desa Perangat Selatan telah melakukan akuntabel dengan memberikan pertanggungjawaban kepada bupati melalui camat paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa anggaran, kepala desa dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta selalu melampirkan kekayaan desa dan laporan program pemerintah desa per 31 Desember. Namun untuk laporan pertanggungjawaban pada semester akhir pemerintah Desa Perangat Selatan belum tepat waktu dan masih dalam tahap penyesuaian laporan pertanggungjawaban, hal ini terjadi karena adanya pendapatan APBDes baru sehingga pemerintah desa Perangat Selatan mempunyai masa-masa untuk penyesuaian terhadap laporan pertanggungjawaban yang akibatnya terjadi kelambatan dalam melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan per 31 Desember 2022.

Terkait perubahan antara PERMENDAGRI No 113 tahun 2014 dan PERMENDAGRI No 20 tahun 2018, pengelolaan keuangan desa sebagian besar masih sama. Beberapa aspek pengelolaan keuangan desa masih sama dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014, khususnya pada bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Meskipun perubahan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 tidak menyeluruh. Kajian ini mengikuti perubahan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 yang sebelumnya dilakukan berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di pemerintah desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes dalam pencapaian *good governance* tahun 2022 dapat disimpulkan :

1. Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes pada tahap perencanaan APBDes Desa Perangat Selatan telah menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam mengikuti musrenbang atau forum musyawarah desa. Pada tahap pelaksanaan pemerintah desa telah membuat baliho yang dipajang didepan kantor desa sebagai bentuk informasi kepada masyarakat terhadap realisasi APBDes. Pada tahap penatausahaan pemerintah desa sudah melakukan keterbukaan pencatatan kepada pihak kecamatan. Pada tahap pelaporan pemerintah desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat melalui BPD. Pada tahap terakhir pertanggungjawaban pemerintah desa telah menyampaikan pertanggungjawaban APBDes dan kekayaan desa setiap akhir tahun sehingga dapat dikatakan sudah mencapai *good governance* atau pemerintahan yang baik.

2. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes pada tahap perencanaan terbentuklah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disepakati bersama berdasarkan hasil rapat dan hasil usulan dari masyarakat. Pada tahap pelaksanaan sudah terlaksana dengan memberikan pertanggungjawaban yang disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas tindakan yang pengeluaran dari beban anggaran dengan menggunakan buku pembantu kas. Pada tahap penatausahaan belum terjadi adanya pertanggungjawaban setiap bulan yang dibuat oleh kaur keuangan dan dilaporkan kepada kepala desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pada tahap pelaporan pemerintah juga telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota dengan laporan berupa laporan realisasi APBDes semester pertama bulan juli dan laporan semester terakhir yang sedang dalam proses paling lambat dilaporkan bulan Januari terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pada tahap terakhir pertanggungjawaban pemerintah desa juga memberikan pertanggungjawaban kepada bupati dengan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan sehingga dapat dikatakan sudah mencapai *good governance* atau pemerintahan yang baik.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan diantaranya :

1. Sebaiknya dalam prinsip akuntabilitas pada tahap penatausahaan Kaur keuangan selain mencatat pengeluaran dan pemasukan juga membuat laporan

pertanggungjawaban terkait dalam penggunaan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank setiap bulan dan disampaikan kepada kepala desa.

2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel penelitian seperti partisipasi sehingga dapat menambah wawasan terkait dalam pengelolaan APBDes dan juga dapat melengkapi kekurangan dari penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- A B Maulida, ASusbiyani, & A. M. (2021). *Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. 1(1), 76–82.
- Ana Rokhati, S., & Triyan, D. (2020). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa : Akuntabilitas dan Transparansi (Studi Kasus Pada Desa Ginggaingtani, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan)*. 18(1).
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>
- Chrystiana, A. R. & E. T. (2019). Transparency and Accountability of Village Fund Allocation Management in Wironanggan, Gatak, Sukoharjo. *Solar Energy*, 26(September), 2150–2153.
- Dalam, M., & Republik, N. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. 1–16.
- E Puspitasari, N. I. M. & A. M. H. (n.d.). *Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa*. 07(01), 17–26.
- F V Tambuwun , H Sabijono, S. W. A. (2018). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*. 13(4), 76–84.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Haeniah, H., Animah, A., & Mariadi, Y. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan). *Akbid: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 52. <https://doi.org/10.35308/akbis.v6i2.6174>
- Ilyas, R. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Indonesia, P. R. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>

- MENTERI DALAM NEGERI. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa*. 1–18.
- Nur, S. (2021). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di desa tellumpanua kabupaten maros*. 725–739.
- Oktavia, E. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kudu ganting Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- P Astuti, R Widayanti, & R. D. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance : Studi Kasus Desa. *Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10(2), 164–180.
- Perbup. (2018). *Perbup Kukar 08-2018 ttg Alokasi Dana Desa.pdf*.
- Purba, S. (2014). *Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa*. 10–19.
- Putra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12270>
- Putu Surya Adi Tama & Dewa Gede Wirama2. (2020). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Putu. *E-Jurnal Akuntansi*, 30, 73–87.
- Rahayu, F., & Ekasari, L. D. (2021). *Upaya Pencegahan Kecurangan Dalam Mengelola Dana Desa Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi*. 8(2), 129–134.
- Setiawan, A. (2016). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*. 4(1), 1–23.
- Susilawati, D., Wulaningrum, P. D., & Wijayanto, T. (2020). *Good Governance Alokasi Dana Desa ( ADD ): Peran Perangkat dan Akuntabilitas Publik Suatu Analisis Di Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan*. 5(1), 57–69.
- Yany Kurniawati. (2019). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa (Studi Kasus di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*. Mulawarman.
- Yunitasari. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Government Governance (Studi Kasus Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa). In *Braz Dent J.* (Vol. 33, Issue 1).
- Mardiasmo (2021) Akuntansi Sektor Publik Yogyakarta ANDI Yogyakarta

[https://www.google.co.id/books/edition AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Edis Terbaru pBV EAAA BAJU?hl=id&g boy 1 & dq Mardiasmo akuntansi sektor publik & print sec front covers](https://www.google.co.id/books/edition/AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_Edis_Terbaru_pBV_EAAA_BAJU?hl=id&g boy 1 & dq Mardiasmo akuntansi sektor publik & print sec front covers)

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf>

Faridah, & Suryono Bambang. (2015). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(5), 1–20.

Himawan Pradipta, Achmad, & Siti Rohmah. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Bulusari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020. *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 3(2), 80–91. <https://doi.org/10.35316/idarah.2022.v3i2.80-91>

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1 : Permendagri Nomor 20 tahun 2018

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 113 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

- 2 -

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Desa.

BAB V  
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

- 10 -

- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Pasal 23

- (1) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 26

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

- 12 -

Pasal 27

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 30

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 31

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- 13 -

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
  - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiIPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
  - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
  - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga  
Penatausahaan

Pasal 35

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan:

Bagian Keempat  
Pelaporan

Pasal 37

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
  - a. laporan semester pertama; dan
  - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima  
Pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 40

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

- 15 -

- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 41

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

## Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

### **Responden Penelitian Kepala Desa**

#### **A. Perencanaan**

1. Apakah sekretaris desa menyampaikan rencana peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa?
2. Apakah kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada BPD untuk disepakati bersama dan dilakukan paling lambat bulan Oktober tahun berjalan?
3. Apakah rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk dievaluasi paling lambat 20 hari kerja?
4. Apakah musyawarah rencana pembangunan desa dilakukan secara terbuka?

#### **B. Pelaksanaan**

1. Apakah kepala desa mengesahkan rencana anggaran biaya terkait dengan penggunaan biaya tak terduga?
2. Apakah kepala desa mengesahkan dokumen rincian biaya anggaran terkait pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan ?
3. Apakah pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran ( SPP) berdasarkan rencana anggaran biaya kepada kepala desa dan tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima?
4. Apakah surat permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada kepala desa terdiri dari pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi?
5. Apakah perubahan atas APBDes hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun dan tata caranya sama dengan penetapan APBDesa?
6. Apakah dalam menyampaikan kegiatan APBDesa di informasikan melalui papan pengumuman?

#### **C. Penatausahaan**

Apakah Kepala desa menerima laporan pertanggungjawaban setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bendahara desa?

#### **D. Pelaporan**

1. Apakah kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota berupa laporan semester pertama paling lambat bulan Juli tahun berjalan?
2. Apakah kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota berupa laporan semester akhir paling lambat bulan Januari tahun berikutnya
3. Pelaporan tiap semester tentang laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati melalui camat diinformasikan kepada masyarakat?

#### **E. PertanggungJawaban**

1. Apakah kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota setiap akhir tahun anggaran?
2. Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam peraturan desa?
3. Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang dilaporkan kepada Bupati/Walikota dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa?
4. Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media yang mudah di akses oleh masyarakat?
5. Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan?

### **Responden Penelitian Sekretaris Desa**

#### **A. Perencanaan**

1. Apakah sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun berkenaan lalu menyampaikannya kepada kepala desa.?
2. Apakah keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)?

#### **B. Pelaksanaan**

1. Apakah sekretaris desa melakukan verifikasi atas dokumen rincian biaya anggaran terkait pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan?
2. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, apakah sekretaris desa memeriksa kembali terkait dengan kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan?
3. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, apakah sekretaris desa menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan?
4. Dalam pengajuan pelaksana pembayaran, apakah sekretaris desa berhak menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang diterapkan?

## Responden Penelitian Bendahara Desa

### **A. Pelaksanaan**

1. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa terkait pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa serta ada bukti pendukung yang lengkap dan sah?
2. Apakah bendahara desa menyimpan uang dalam kas desa dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa yang jumlahnya diterapkan dalam peraturan Bupati/Wali Kota?
3. Apakah pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya yang verifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan kepala desa?
4. Apakah penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rencana anggaran biaya yang disahkan oleh kepala desa?
5. Apakah pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen rencana anggaran biaya yang diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan kepala desa?
6. Apakah pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa?
7. Apakah bendahara desa melakukan pembayaran terkait dengan SPP yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa dan telah disetujui oleh kepala desa?
8. Atas pembayaran terkait dengan SPP, apakah bendahara desa melakukan pencatatan pengeluaran?
9. Apakah keterbukaan pemerintah desa terhadap penerimaan dan pengeluaran kas desa kepada masyarakat?

### **B. Penatausahaan**

1. Apakah penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa?
2. Apakah bendahara desa melakukan pencatatan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib?

3. Apakah bendahara desa membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya lalu menyampaikan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya?
4. Apakah penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank?
5. Bagaimana alur terlaksananya suatu kegiatan dimulai dari perencanaan?
6. Masalah apa saja yang sering menghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perangat selatan
7. Bagaimana dengan pungutan yang terjadi di desa Perangat Selatan?
8. Apakah keterbukaan dalam pencatatan alokasi dana desa oleh bendahara desa kepada pihak kecamatan dan pemerintah daerah secara umum?
9. Apakah keterbukaan pemerintah dalam menyeter, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan ADD?
10. Bagaimana cara menerima, menyeter, mencatat, menyimpan, dan membayar dalam laporan ADD?

### **Responden Penelitian Badan Permusyawaratan Desa**

#### **A. Perencanaan**

1. Apakah BPD menampung aspirasi masyarakat terkait dengan perencanaan lalu akan mendiskusikannya kepada kepala desa?
2. Apakah BPD melakukan diskusi bersama kepala desa terkait perancangan peraturan desa tentang APBDesa untuk disepakati bersama dan dilakukan paling lambat bulan oktober tahun berjalan?
3. Apakah BPD bersama dengan kepala desa akan membatalkan peraturan desa apabila tidak ada penyempurnaan dari kepala desa terkait dengan evaluasi dari Bupati/Wali Kota?

#### **B. Pertanggungjawaban**

1. Apakah laporan pertanggungjawaban APBDesa disampaikan kepada masyarakat secara tertulis lewat media yang sudah diakses?

### **Responden Penelitian Masyarakat**

#### **A. Perencanaan**

Apakah ikut masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, terkait dengan pengelolaan Keuangan desa khususnya ADD setiap tahunnya?

#### **B. Pelaksanaan**

Apakah pemerintah desa pernah melakukan pungutan kepada masyarakat namun tidak ada dalam peraturan desa?

#### **C. Pertanggungjawaban**

1. Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media yang mudah di akses oleh masyarakat?
2. Apakah masyarakat mengetahui tentang laporan program pemerintah desa?
3. Apakah masyarakat mengetahui beberapa kekayaan desa?

## **Responden Penelitian Ketua RT**

### **A. Perencanaan**

Apakah ketua RT ikut terlibat dalam proses perencanaan, terkait dengan pengelolaan Keuangan desa khususnya ADD setiap tahunnya?

### **B. Pelaksanaan**

Apakah pemerintah desa pernah melakukan pungutan kepada ketua RT namun tidak ada dalam peraturan desa?

### **C. Pertanggungjawaban**

1. Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada ketua RT secara tertulis dengan media yang mudah di akses oleh masyarakat?
2. Apakah ketua RT mengetahui tentang laporan program pemerintah desa?
3. Apakah ketua RT mengetahui beberapa kekayaan desa?

## Lampiran 3 : Surat Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat : Jalan Tanah Grogot No. 01 Gunung Kelua Samarinda Kode Pos 75119  
Telepon : (0541) 738913-738915-79816 Fax : (0541) 738913-738916

Laman : <https://feb.unmul.ac.id>

Nomor : 2371/UN17.1/PL/2022 Samarinda, 13 Desember 2022  
Lampiran :  
Perihal : Penyusunan Skripsi Mahasiswa

Kepada Yth. : Kepala Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marang Kayu

Di  
Desa Perangat Selatan

Sehubungan dengan penyusunan skripsi yang merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) maka kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan menerima mahasiswa kami untuk melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan judul :

**Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance Di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marang Kayu**

Adapun mahasiswa yang dimaksud adalah :

Nama : Kiki Nurwati Doayo  
NIM : 1901036154  
Tempat/Tanggal lahir : Okumel, 24 Desember 1999  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Semester : 7 (Tujuh)  
Alamat : Jl. Samarinda-Bontang KM 73 Perangat Selatan  
Kecamatan Marang Kayu  
No. Telepon : 081219069489

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



**F. Defung, MA., PhD**

NIP. 19700329 199903 2 001

Dokumen ini disahkan menggunakan tanda tangan elektronik  
Telah tervenifikasi pada <http://svtd.feb.unmul.ac.id>

Lampiran 4 : Info Grafis APBDes Desa Perangat Selatan



## Lampiran 5 : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA PRANGKAT SELATAN  
NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PRANGKAT SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.061.337.900,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.061.337.900,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.482.819.979,85</b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>1.046.699.100,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.330.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.330.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	334.850.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	334.850.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.083.748,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.083.748,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	186.636.352,00	ADD, SIL
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	57.000.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.636.352,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	166.650.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	166.650.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	32.285.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.285.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	144.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD	3.528.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	3.528.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD	118.800.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.800.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD	4.536.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.536.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>356.643.710,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	356.643.710,00	PBK, SIL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	356.643.710,00	
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>7.752.169,85</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	7.752.169,85	DD1
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.752.169,85	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>71.725.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17.025.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.025.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.700.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi PlikaDes, Penyaringan dan Penjarangan Perangkat Desa, dan Pemilih	50.000.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>449.265.811,85</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>25.600.000,00</b>	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	25.600.000,00	SIL
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.600.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>126.845.287,34</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	74.282.340,00	ADD, DDS, PBP
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.322.340,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	13.960.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.782.611,85	DD1
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.782.611,85	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	44.780.335,49	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	18.119.000,00	
2.2.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.661.335,49	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.000.000,00	PBP
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>3.600.000,00</b>	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	3.600.000,00	ADD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>221.582.584,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	27.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	9.781.250,00	DDS
2.4.05	5.3.	Belanja-Modal	9.781.250,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	184.801.334,00	DD1, DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	184.801.334,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>71.627.940,51</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	70.627.940,51	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	70.627.940,51	
		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>730.741.678,00</b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>71.540.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	5.540.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.540.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	66.000.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>170.201.678,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	161.201.678,00	ADD, PBH, SIL
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	161.201.678,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	9.000.000,00	ADD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>4.000.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>485.000.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	13.500.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.660.000,00	PBP
3.4.03	5.2.	Belanja Parang dan Jasa	6.660.000,00	
3.4.90		Program Pembangunan Berbasis RT	464.840.000,00	PBK
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	364.900.000,00	
3.4.90	5.3.	Belanja Modal	99.940.000,00	
3.5.		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>218.312.680,00</b>	
3.5.1.		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>73.750.000,00</b>	
3.5.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	73.750.000,00	DDS
3.5.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.750.000,00	
3.5.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>82.105.800,00</b>	
3.5.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	82.105.800,00	DDS
3.5.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.430.800,00	
3.5.2.03	5.3.	Belanja Modal	1.675.000,00	
3.5.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>30.000.000,00</b>	
3.5.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20.000.000,00	ADD
3.5.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.5.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	32.456.880,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	32.456.880,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.456.880,00	
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>325.700.000,00</b>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	325.700.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	325.700.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	325.700.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.206.830.049,70</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(145.492.149,70)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	145.492.149,70	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>145.492.149,70</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Perangkat Selatan, 31 December 2021  
 Pj. Kepala Desa  
 KEPALA DESA  
 PERANGAT SELATAN  
 Aris Bintoro, M.Pd

## Lampiran 6 : Laporan Realisasi APBDes

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA PRANGKAT SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2022		
REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
	2	3	4	5
	<b>PENDAPATAN</b>			
	Pendapatan Transfer	1.377.964.100,00	412.493.314,00	965.470.786,00
	Alokasi Dana Desa	1.377.964.100,00	412.493.314,00	965.470.786,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.377.964.100,00</b>	<b>412.493.314,00</b>	<b>965.470.786,00</b>
	<b>BELANJA</b>			
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>617.441.748,00</b>	<b>183.144.684,00</b>	<b>434.297.064,00</b>
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.130.000,00	5.760.000,00	57.370.000,00
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	381.050.000,00	122.559.684,00	258.490.316,00
	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.083.748,00	0,00	3.083.748,00
	Tunjangan BPD	166.650.000,00	54.825.000,00	111.825.000,00
	Jaminan Sosial BPD	3.528.000,00	0,00	3.528.000,00
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>760.522.352,00</b>	<b>227.214.000,00</b>	<b>533.308.352,00</b>
	Belanja Barang Perlengkapan	89.737.000,00	28.124.000,00	61.613.000,00
	Belanja Jasa Honorarium	365.386.000,00	128.640.000,00	236.746.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	105.950.000,00	11.450.000,00	94.500.000,00
	Belanja Jasa Sewa	1.400.000,00	500.000,00	900.000,00
	Belanja Operasional Perkantoran	181.500.000,00	58.500.000,00	123.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan	6.899.352,00	0,00	6.899.352,00
	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M	9.650.000,00	0,00	9.650.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.377.964.100,00</b>	<b>410.358.684,00</b>	<b>967.605.416,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.630,00</b>	<b>(2.134.630,00)</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.630,00</b>	<b>(2.134.630,00)</b>

Perangat Selatan, 18 July 2022

Pj.Kepala Desa

Aris Bintoro, M.Pd

<b>LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN            ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA            PEMERINTAH DESA PRANGAT SELATAN            TAHUN ANGGARAN 2022</b>				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 31/12/2022	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.377.964.100,00	1.375.111.352,00	2.852.748,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.377.964.100,00	1.375.111.352,00	2.852.748,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.377.964.100,00</b>	<b>1.375.111.352,00</b>	<b>2.852.748,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>596.716.748,00</b>	<b>578.177.084,00</b>	<b>18.539.664,00</b>
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.630.000,00	42.698.000,00	3.932.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	376.825.000,00	369.779.084,00	7.045.916,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.083.748,00	0,00	3.083.748,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	166.650.000,00	165.700.000,00	950.000,00
5.1.5.	Jaminan Sosial BPD	3.528.000,00	0,00	3.528.000,00
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>776.412.352,00</b>	<b>730.278.000,00</b>	<b>46.134.352,00</b>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	103.691.000,00	100.163.000,00	3.528.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	359.682.000,00	350.750.000,00	8.932.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	113.590.000,00	85.940.000,00	27.650.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	181.500.000,00	175.485.000,00	6.015.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	6.899.352,00	6.890.000,00	9.352,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00
5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>4.835.000,00</b>	<b>4.835.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ali	4.835.000,00	4.835.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.377.964.100,00</b>	<b>1.313.290.084,00</b>	<b>64.674.016,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>61.821.268,00</b>	<b>(61.821.268,00)</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>61.821.268,00</b>	<b>(61.821.268,00)</b>

Perangat Selatan, 15 Januari 2023

Kepala Desa

Sarkono

## Lampiran 7 : RKP

Lampiran : Peraturan Desa Perangat Selatan  
Nomor 22 Tahun 2021  
Tanggal 30 September 2021  
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022

## RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi.

Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong - royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pembangunan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni " Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

## Lampiran 8 : RAB

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
PEMERINTAH DESA PRANGKAT SELATAN KECAMATAN MARANG KAYU				
TAHUN ANGGARAN 2022				
Bidang	: 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
Sub Bidang	: 1.1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Oporasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegi			
Kegiatan	: 1.1.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			
Waktu Pelaksanaan	: 12 Bulan			
Output/Keluaran	: Terbayarnya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			52.330.000,00
1.01.01	<u>01 Penghasilan Tetap Kepala Desa</u>			<u>39.600.000,00</u>
5.1.1.	<u>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</u>			<u>39.600.000,00</u>
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			39.600.000,00
	01. Penghasilan Tetap Kepala Desa	ADD	12 Bulan	3.300.000,00
1.01.01	<u>02 Tunjangan Kedudukan Kepala Desa</u>			<u>6.480.000,00</u>
5.1.1.	<u>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</u>			<u>6.480.000,00</u>
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa			6.480.000,00
	01. Tunjangan Kedudukan Kepala Desa	ADD	12 OB	540.000,00
1.01.01	<u>03 Tunjangan Makan-Minum Harian Kepala Desa</u>			<u>6.250.000,00</u>
5.1.1.	<u>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</u>			<u>6.250.000,00</u>
5.1.1.90.	Tunjangan Uang Makan Kepala Desa			6.250.000,00
	01. Tunjangan Makan-Minum Harian Kepala Desa	ADD	250 OH	25.000,00
JUMLAH (Rp)				52.330.000,00
 Disetujui, Kepala Desa Aria Bintoro, M.Pd		Telah Diverifikasi Sekretaris Desa  Maria Wahid		Perangkat Selatan, 31 December 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  Novri Eko Purwanto

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
PEMERINTAH DESA PRANGKAT SELATAN KECAMATAN MARANG KAYU				
TAHUN ANGGARAN 2022				
Bidang	: 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
Sub Bidang	: 1.1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
Kegiatan	: 1.1.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa (Maksimal 30% untuk kegi			
Waktu Pelaksanaan	: 12 Bulan			
Output/Keluaran	: Terbayarnya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Dea			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			
1.01.02	<b>01 Penghasilan Tetap Sekretaris dan Perangkat Desa</b>			<b>334.850.000,00</b>
5.1.2.	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>			<b>202.200.000,00</b>
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			202.200.000,00
	01. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa ADD	12 OB	2.300.000,00	27.600.000,00
	02. Penghasilan Tetap Kasi @ 2 Orang ADD	24 OB	2.100.000,00	50.400.000,00
	03. Penghasilan Tetap Kaur @ 2 Orang ADD	24 OB	2.100.000,00	50.400.000,00
	04. Penghasilan Tetap Kepala Dusun @ 3 Orang ADD	36 OB	2.050.000,00	73.800.000,00
1.01.02	<b>02 Tunjangan Kedudukan Sekretaris dan Perangkat Desa</b>			<b>26.400.000,00</b>
5.1.2.	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>			<b>26.400.000,00</b>
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa			26.400.000,00
	01. Tunjangan Kedudukan Sekretaris Desa ADD	12 OB	400.000,00	4.800.000,00
	02. Tunjangan Kedudukan Kasi 2 Orang ADD	24 OB	300.000,00	7.200.000,00
	03. Tunjangan Kedudukan Kaur 2 Orang ADD	24 OB	300.000,00	7.200.000,00
	04. Tunjangan Kedudukan Kepala Dusun 3 Orang ADD	36 OB	200.000,00	7.200.000,00
1.01.02	<b>03 Tunjangan Uang Makan Harian Aparatur Desa</b>			<b>106.250.000,00</b>
5.1.2.	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>			<b>106.250.000,00</b>
5.1.2.90.	Tunjangan Uang Makan Perangkat Desa			106.250.000,00
	01. Tunjangan Makan-Minum Harian Aparatur Desa ADD	4.250 OH	25.000,00	106.250.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>334.850.000,00</b>
Disetujui, Pl. Kepala Desa  Aris Bitoro, M.Pd		Telah Diverifikasi Sekretaris Desa  Imam Wahid		Perangkat Selatan, 31 Desember 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  Nova Eko Purwanto

## Lampiran 9: Buku Kas Umum

**BUKU KAS UMUM**  
**PEMERINTAH DESA PRANGKAT SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

KECAMATAN : KECAMATAN MARANG KAYU  
 KABUPATEN : KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA  
 PROVINSI : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2022		Saldo Sebelumnya				145.492.149,20	145.492.149,20
			Saldo Pindahan	145.492.149,20	0,00	-		
2	14/04/2022		Belanja Lem PVC Kaleng Kegiatan Jaringan Air Bersih RT.15				105.600,00	145.597.749,20
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	105.600,00	0,00	00071/KWT/17.2008/2022		
3	18/04/2022		Belanja Stop Volve PVC 1/2" Kegiatan Jaringan Air Bersih RT.15				173.800,00	145.771.549,20
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	173.800,00	0,00	00073/KWT/17.2008/2022		
4	25/04/2022		Penerimaan Dana BLT dan Dana Kegiatan DD				264.731.600,00	410.503.149,20
		4.2.1.01.	Dana Desa	264.731.600,00	0,00	0001/TBP/17.2008/2022		
5	25/04/2022		Penerimaan Dana ADD Tahap I				412.493.314,00	822.996.463,20
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	412.493.314,00	0,00	0003/TBP/17.2008/2022		
6	25/04/2022		Pengambilan Dana DD Tahap I Tahun 2022				0,00	822.996.463,20
			Kas di Bendahara	264.731.600,00	264.731.600,00			
7	26/04/2022		Pembayaran Kegiatan BLT DD Bulan Januari, Februari dan Maret				78.300.000,00	744.696.463,20
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	78.300.000,00	0001/SPP/17.2008/2022		
8	27/04/2022		Belanja bahan Material Kegiatan Jaringan Air Bersih RT.15				7.992.830,00	752.689.293,20
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	7.992.830,00	0,00	00057/KWT/17.2008/2022		
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.397.849,00	0,00		2.397.849,00	755.087.142,20
9	09/05/2022		Belanja Makan-Minum Rapat Penetapan APBDes Th. 2022				130.000,00	755.217.142,20
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	130.000,00	0,00	00036/KWT/17.2008/2022		
10	09/05/2022		Pembayaran Konsumsi Kegiatan Syafari Ramadhan Tahun 2022				30.000,00	755.247.142,20
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	30.000,00	0,00	00044/KWT/17.2008/2022		
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	200.000,00	0,00		200.000,00	755.447.142,20

Halaman 1

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	09/05/2022		Belanja ATK Kegiatan Pemilihan Pilkades PAW Tahun 2022				350.000,00	755.797.142,20
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	350.000,00	0,00	00045/KWT/17.2008/2022		
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	105.000,00	0,00		105.000,00	755.902.142,20
12	09/05/2022		Pembayaran Konsumsi Rapat Umum Kegiatan Pemilihan Kepala Desa PAW Tahun 2022				37.500,00	755.939.642,20
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	37.500,00	0,00	00046/KWT/17.2008/2022		
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	250.000,00	0,00		250.000,00	756.189.642,20
13	09/05/2022		Pembayaran Belanja Seragam Panitia Pemilihan Kepala Desa PAW				250.000,00	756.439.642,20
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	250.000,00	0,00	00049/KWT/17.2008/2022		
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	75.000,00	0,00		75.000,00	756.514.642,20
14	09/05/2022		Belanja Masker Kegiatan Aman Covid Tahap I				300.000,00	756.814.642,20
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	300.000,00	0,00	00065/KWT/17.2008/2022		
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	90.000,00	0,00		90.000,00	756.904.642,20
15	09/05/2022		Belanja Pe Duo Knee Kegiatan Jaringan Air Bersih RT.15				149.160,00	757.053.802,20
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	149.160,00	0,00	00067/KWT/17.2008/2022		
16	09/05/2022		Belanja Ball Valve 2" Kegiatan Jaringan Air Bersih RT.15				160.400,00	757.214.202,20
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	160.400,00	0,00	00068/KWT/17.2008/2022		
17	09/05/2022		Pengambilan Dana ADD Tahap I				0,00	757.214.202,20
			Kas di Bendahara	412.493.000,00	412.493.000,00			
18	09/05/2022		Pembayaran Siltap Perangkat Desa Tahap I				66.509.684,00	690.704.518,20
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	66.509.684,00	0004/SPP/17.2008/2022		
19	09/05/2022		Pembayaran Siltap Staf Desa Tahap I				39.600.000,00	651.104.518,20
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu	0,00	39.600.000,00	0005/SPP/17.2008/2022		
20	09/05/2022		Pembayaran Tunjangan Kepala Desa Tahap I				3.600.000,00	647.504.518,20
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	3.600.000,00	0006/SPP/17.2008/2022		
21	09/05/2022		Pembayaran Tunjangan Pengelola Keuangan Tahap I				15.400.000,00	632.104.518,20
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	15.400.000,00	0007/SPP/17.2008/2022		
22	09/05/2022		Pembayaran Tunjangan Kedudukan Kepala Desa Tahap I					

Halaman 2

## Lampiran 10 : Buku Kas Pembantu Pajak

**BUKU KAS PEMBANTU PAJAK**  
**PEMERINTAH DESA PRANGKAT SELATAN KECAMATAN MARANG KAYU**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	09/05/2022	00044/KWT/17.2008/2022 Pembayaran Konsumsi Kegiatan Syafari Ramadhan Tahun 2022 Pajak Restoran, Rumah Makan	200.000,00	0,00	200.000,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	30.000,00	0,00	230.000,00
2	11/05/2022	00026/KWT/17.2008/2022 Belanja Alat Listrik Tahap I Potongan Pajak PPh Pasal 22	74.700,00	0,00	304.700,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	249.000,00	0,00	553.700,00
3	11/05/2022	00027/KWT/17.2008/2022 Belanja Alat Kebersihan Tahap I Potongan Pajak PPN Pusat	260.400,00	0,00	814.100,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	78.120,00	0,00	892.220,00
4	11/05/2022	00028/KWT/17.2008/2022 Belanja Mesin Ketam Body, Jigsaw, Profil, Sirkel, Mata Ketam, Mata Jigsaw dan Mata Profil Potongan Pajak PPN Pusat	837.800,00	0,00	1.730.020,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	251.340,00	0,00	1.981.360,00
5	11/05/2022	00029/KWT/17.2008/2022 Belanja Strobe Ambulance Potongan Pajak PPN Pusat	586.500,00	0,00	2.567.860,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	175.950,00	0,00	2.743.810,00
6	11/05/2022	00030/KWT/17.2008/2022 Belanja Taplak Meja Bundar dan Taplak Meja Rapat Panjang Potongan Pajak PPN Pusat	530.000,00	0,00	3.273.810,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	159.000,00	0,00	3.432.810,00
7	11/05/2022	00031/KWT/17.2008/2022 Belanja ATK Kantor Desa Tahap I Potongan Pajak PPN Pusat	400.000,00	0,00	3.832.810,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	60.000,00	0,00	3.892.810,00
8	11/05/2022	00035/KWT/17.2008/2022 Belanja Makan-Minum Tamu Kantor Desa Tahap I Potongan Pajak PPN Pusat	149.900,00	0,00	4.042.710,00
9	11/05/2022	00036/KWT/17.2008/2022 Belanja Makan-Minum Rapat Penetapan APBDes Th. 2022 Pajak Restoran, Rumah Makan	130.000,00	0,00	4.172.710,00
10	09/06/2022	00045/KWT/17.2008/2022 Belanja ATK Kegiatan Pemilihan Pilkades PAW Tahun 2022 Potongan Pajak PPN Pusat	350.000,00	0,00	4.522.710,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	105.000,00	0,00	4.627.710,00
11	09/06/2022	00046/KWT/17.2008/2022 Pembayaran Konsumsi Rapat Umum Kegiatan Pemilihan Kepala Desa PAW Tahun 2022 Pajak Restoran, Rumah Makan	250.000,00	0,00	4.877.710,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	37.500,00	0,00	4.915.210,00

Printed by Siskeudes 04/07/2022 11:42:17 PM Halaman 1

## Lampiran 11 : Buku Pembantu Bank

**BUKU PEMBANTU BANK**  
**PEMERINTAH DESA PRANGKAT SELATAN KECAMATAN MARANG KAYU**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN : January 2022									
NAMA BANK : Dana ADD Desa Perangat Selatan									
NO. REK. : 0041421011									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/01/2022	Saldo Awal	-	145.492.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145.492.149,20
2	25/04/2022	Penerimaan Dana BLT dan Dana Kegiatan DD	0001/TBP/17.2008/2022	264.731.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.223.749,20
3	25/04/2022	Penerimaan Dana ADD Tahap I	001/TBP/17.2008/2022	412.493.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.717.063,20
4	25/04/2022	Pengambilan Dana DD Tahap I Tahun 2022	0001/BANK/17.2008/2022	0,00	0,00	264.731.600,00	0,00	0,00	557.985.463,20
5	09/05/2022	Pengambilan Dana ADD Tahap I	0004/BANK/17.2008/2022	0,00	0,00	412.493.000,00	0,00	0,00	145.492.463,20
6	11/05/2022	Pengambilan Dana Silpa Tahun 2021	0005/BANK/17.2008/2022	0,00	0,00	29.637.000,00	0,00	0,00	115.855.463,20
7	17/05/2022	Penerimaan Dana BLT DD	0002/TBP/17.2008/2022	78.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.155.463,20
8	20/05/2022	Pengambilan Dana BLT DD Bulan April dan Mei	0002/BANK/17.2008/2022	0,00	0,00	52.200.000,00	0,00	0,00	141.955.463,20
9	07/06/2022	Pengambilan Dana BLT DD Bulan Juni	0003/BANK/17.2008/2022	0,00	0,00	26.100.000,00	0,00	0,00	115.855.463,20
<b>Total Transaksi Bulan Ini</b>				755.524.914,00	0,00	785.161.600,00	0,00	0,00	-
<b>Total Transaksi Kumulatif</b>				901.017.063,20	0,00	785.161.600,00	0,00	0,00	115.855.463,20

Perangat Selatan, 18 July 2022  
Kaur Keuangan  
  
Susiati, S.Ip

## Lampiran 12 :SPP

PEMERINTAH DESA PRANGKAT SELATAN  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA  
2. Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia  
3. Kegiatan : Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian  
4. Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

Nomor : 0166/SPP/17.2008/2022

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Pencairan s.d Yang Lalu	Permintaan Selarang	Jumlah Sampai Saat Ini	Sisa Dana
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	10,800,000.00	7,200,000.00	3,600,000.00	10,800,000.00	0.00
2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	46,200,000.00	30,800,000.00	15,400,000.00	46,200,000.00	0.00
3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	23,127,000.00	23,107,000.00	0.00	23,107,000.00	20,000.00
4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	2,500,000.00	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	10,000.00
5	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	4,864,000.00	2,604,000.00	0.00	2,604,000.00	2,260,000.00
6	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Liq Ulang Tabung Pemadam Keb	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	7,000,000.00	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	2,400,000.00
8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	23,300,000.00	14,292,000.00	0.00	14,292,000.00	9,008,000.00
9	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00
10	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tu	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00
11	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	42,440,000.00	17,780,000.00	0.00	17,780,000.00	24,660,000.00
12	5.2.3.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	16,800,000.00	16,785,000.00	0.00	16,785,000.00	15,000.00
13	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
14	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	4,899,352.00	4,890,000.00	0.00	4,890,000.00	9,352.00

Printed by Siskudes 12/15/2022 8:48:39 AM

Halaman 1

PEMERINTAH DESA PRANGKAT SELATAN  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA  
2. Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia  
3. Kegiatan : Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa  
4. Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

Nomor : 0168/SPP/17.2008/2022

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Pencairan s.d Yang Lalu	Permintaan Selarang	Jumlah Sampai Saat Ini	Sisa Dana
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	202,200,000.00	201,304,084.00	0.00	201,304,084.00	895,916.00
2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00	26,400,000.00	0.00
3	5.1.2.90.	Tunjangan Uang Makan Perangkat Desa	102,025,000.00	63,425,000.00	28,833,998.00	92,258,998.00	9,766,002.00
Jumlah			330,625,000.00	291,129,084.00	28,833,998.00	319,963,082.00	10,661,918.00

Prangkat Selatan, 15 Desember 2022


Disetujui untuk dibayarkan

Kepala Desa  
  
Sarkono

Telah dibayar lunas

Kaur Keuangan  
  
Susati, S.P.

Telah diajukan verifikasi

Sekretaris Desa  
  
Intem Wahid

Pelaksana Kegiatan,

  
Nawi Eko Purwanto

## Lampiran 13 : Dokumentasi Wawancara



Gambar 1 : Wawancara Dengan Kepala Desa Perangat Selatan



Gambar 2 : Wawancara Dengan Sekretaris Desa Perangat Selatan




Gambar 3: Wawancara Dengan Kaur Keuangan Desa Perangat Selatan



Gambar 4 : Wawancara Dengan BPD Desa Perangat Selatan



Gambar 5 : Wawancara Dengan Ketua RT 01 Desa Perangat Selatan



Gambar 6: Wawancara Dengan Masyarakat Desa Perangat Selatan